



**PEMBUKTIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN *NON-DISCLOSURE AGREEMENT***

SKRIPSI

Oleh

Marsanda Dista Bitha
NIM 220710101199

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2026



**PEMBUKTIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN *NON-DISCLOSURE AGREEMENT***

*(diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
program studi S1 Hukum)*

SKRIPSI

Oleh

Marsanda Dista Bitha
NIM 220710101199

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2026

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia sangat baik bagimu, boleh jadi pula kamu amat menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak”

(QS. AL-Baqarah: 216)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh syukur dan ketulusan dari dalam hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Agus Takariyanto dan Wiwin Candra Sari sebagai tanda bakti dan rasa hormat, ku persembahkan karya ini kepada Papa dan Mama yang selalu menyempikan doa-doa disetiap harinya, memberikan dukungan, memberikan cinta dan kasih sayang, selalu berjuang untuk memberikan kehidupan yang layak hingga penulis dapat merasakan bangku kuliah dan menyandang gelar sebagai seorang sarjana. Semoga ini menjadi langkah awal penulis untuk dapat membahagiakan Papa dan Mama.
2. Adik Penulis, Aqila Ruby Faradiba. Perempuan kecil yang menjadi salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan pendidikannya dan telah membersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi ketika penulis ingin menyerah pada setiap proses kehidupannya.
4. Kepada seluruh Guru penulis dari tingkat TK hingga SMA yang telah memberikan ilmu hingga penulis bisa berada di titik ini.
5. Almamater Perguruan Tinggi Universitas Jember tercinta.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu hingga penulis bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

PERSYARATAN GELAR

**PEMBUKTIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN *NON-DISCLOSURE AGREEMENT***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

Oleh:

Marsanda Dista Bitha

220710101199

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2026

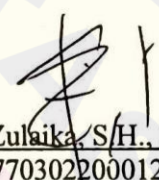
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul **“PEMBUKTIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *NON-DISCLOSURE AGREEMENT*”** telah disetujui pada:

Hari, tanggal : 15 Januari 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dosen Pembimbing Utama



Emi Zulaika, S/H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“PEMBUKTIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *NON-DISCLOSURE AGREEMENT*”** karya Marsanda Dista Bitha telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : 08 April 2026.

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pantia Penguji

Ketua Penguji



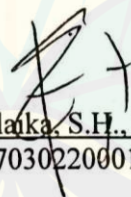
Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 1968123020031220001

Sekretaris Penguji



Ajeng Pramesthy Hardiani K, S.H., M.Kn.
NIP. 199308212022032018

Anggota Penguji I



Emi Zulaka, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember



Prof. I Gede Widhiyana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197802102003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu.

Tanggal : 08.

Bulan : April.

Tahun : 2026.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua Penguji



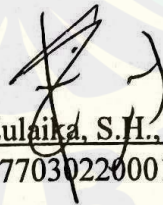
Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 1968123020031220001

Sekretaris Penguji



Ajeng Pramesthy Hardiani K, S.H., M.Kn.
NIP. 199308212022032018

Anggota Penguji



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsanda Dista Bitha

NIM : 220710101199

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PEMBUKTIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *NON-DISCLOSURE AGREEMENT*”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and '10000' in large numbers, along with 'METERAI TEMBEL' and a serial number 'E6 468AKX 106275797'.

Marsanda Dista Bitha

NIM 220710101199

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBUKTIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN NON-DISCLOSURE AGREEMENT”**. Tujuan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada program studi S1 Ilmu Hukum. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi beliau juga menjadi pengarah, penyemangat, dan menjadi ibu kedua bagi penulis di dunia pendidikan. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada beliau atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang ibu telah berikan dalam proses penulisan skripsi ini. Tanpa peran dan bimbingan dari beliau, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu berikan.
2. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan masukan, saran yang membangun, serta memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis hingga penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang telah diberikan.
3. Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga dapat menyempurnakan karya ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang telah diberikan.
4. Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik, arahan, serta motivasi selama penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu hingga penulis bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta staff Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Kedua Orang Tua Tercinta, Agus Takariyanto dan Wiwin Candra Sari sebagai tanda bakti dan rasa hormat, ku persembahkan karya ini kepada Papa dan Mama yang selalu menyelipkan doa-doa disetiap harinya, memberikan dukungan, memberikan cinta dan kasih sayang, selalu berjuang untuk memberikan kehidupan yang layak hingga penulis dapat merasakan bangku kuliah dan menyandang gelar sebagai seorang sarjana. Semoga ini menjadi langkah awal penulis untuk dapat membahagiakan Papa dan Mama.
8. Adik Penulis, Aqila Ruby Faradiba. Perempuan kecil yang menjadi salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan pendidikannya dan telah membersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi ketika penulis ingin menyerah pada setiap proses kehidupannya.
10. Kepada sahabat terbaik penulis, Shinfi Shilhamah, Dio Pradhipa Arifiandra, M. Taufiqul Amri, serta Apriska Putri Meilinda. Sebagai seseorang yang tidak memiliki banyak orang di kehidupannya, kehadiran mereka memiliki arti yang sangat penting bagi penulis. Terimakasih karena telah memberikan doa, memberikan semangat, memberikan dukungan, mendengarkan segala cerita tanpa pernah menghakimi, menemani penulis dimanapun dan kapanpun, serta selalu memberikan keyakinan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai bahkan saat penulis sendiri nyaris menyerah dalam prosesnya. Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga hari-harimu selalu dipenuhi kebaikan, keindahan, serta kedamaian.
11. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Diri sendiri, yang sering kali tidak pandai dalam urusan menunjukan perasaan. Terimakasih telah memilih tetap bertahan dan berjalan ditengah banyaknya orang yang meragukan.

SUMMARY

Non-Disclosure Agreements have been implemented by several companies in Indonesia to protect their company secrets and keep them safe from being known by their competitors. Non-Disclosure Agreements that are confidential often require their own challenges in the process of proving the case. This study aims to analyze how the process of proving a case of breach of contract in a Non-Disclosure Agreement and provide an understanding of the legal consequences that can arise from a breach of contract in a Non-Disclosure Agreement. The type of research used in writing this thesis is normative juridical by reviewing laws and literature relevant to the issues being raised. The legal materials used to support this research use primary legal materials (Civil Code, Manpower Law, and Trade Secrets Law), secondary legal materials (relevant law books and journals), and non-legal materials (internet, non-legal research reports, and relevant non-legal journals). The results of this study indicate that the process of proving the NDA breach of contract case is carried out by reviewing relevant evidence such as the original NDA agreement between the Company and the employee, the existence of concrete evidence, witness evidence, and evidence in the form of a summons letter which will later be linked to find a bright spot and the legal consequences that may arise, namely the obligation to comply with and implement all contents of the agreement in accordance with the initial agreement, namely for a period of 2 years, paying compensation for costs, losses, and interest in accordance with Article 1243 of the Civil Code, and may be subject to additional sanctions in accordance with the provisions of Article 17 of the Trade Secrets Law if the Defendant is proven to have disclosed company secrets to third parties.

Keywords: Default, Contract, Non-Disclosure Agreement.

RINGKASAN

Perjanjian NDA adalah perjanjian yang bertujuan untuk melindungi segala informasi rahasia perusahaan agar tidak diketahui oleh pihak kompetitor. Perjanjian NDA mencantumkan beberapa klausul di dalamnya, seperti klausul Non-Kompetisi yang melarang mantan karyawannya untuk bekerja/dipekerjakan pada perusahaan sejenis selama jangka waktu 2 (dua) tahun. Perjanjian NDA yang memuat klausul non-kompetisi dinilai tidak memenuhi Syarat SAH perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP karena bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pembuktian wanprestasi perjanjian NDA serta mengetahui akibat hukum yang dapat timbul. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang relevan dengan tema skripsi ini dengan analisis bahan hukum adalah deduktif. Proses pembuktian perkara wanprestasi NDA dapat dilakukan dengan cara meninjau alat-alat bukti relevan yang nantinya akan saling dikaitkan guna menemukan titik terang. Akibat hukum yang dapat timbul yaitu tergugat wajib menaati dan melaksanakan seluruh isi dalam perjanjian, membayar penggantian biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dapat dikenakan sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang apabila Tergugat terbukti mengungkapkan rahasia perusahaan kepada pihak ketiga. Klausul yang diberlakukan seharusnya dapat lebih jelas dan tegas memberikan gambaran seperti bentuk jenis data atau contoh informasi rahasia apa yang dilindungi oleh perusahaan, guna memberikan pemahaman yang jelas kepada pihak karyawan, agar karyawan mengetahui informasi perusahaan mana saja yang tidak boleh diungkapkan atau diketahui oleh pihak ketiga, sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi dalam perjanjian NDA.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Wanprestasi.....	10
2.1.1 Pengertian Wanprestasi	10
2.1.2 Unsur-Unsur Wanprestasi.....	11

2.2 Perjanjian.....	13
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	13
2.2.2 Syarat Sah Perjanjian	14
2.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian.....	17
2.2.4 Asas-Asas Perjanjian.....	18
2.3 Rahasia Dagang.....	19
2.3.1 Pengertian Rahasia Dagang	19
2.3.2 Karakteristik Rahasia Dagang	20
2.4 Pembuktian	21
2.4.1 Pengertian Pembuktian	21
2.4.2 Prinsip Umum Pembuktian.....	22
2.5 Akibat Hukum	22
2.5.1 Pengertian Akibat Hukum	22
2.6 Perjanjian <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)	23
2.6.1 Pengertian Perjanjian <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)	23
2.6.2 Tujuan Penggunaan Perjanjian <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)	24
2.6.3 Klausula Dalam Perjanjian <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA).....	26
BAB 3. PEMBAHASAN	27
3.1 Pembuktian Wanprestasi Dalam Perjanjian <i>Non-Disclosure Agreement</i>	27
3.2 Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian <i>Non-Disclosure Agreement</i>	45
BAB 4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTKA	54
LAMPIRAN	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang dapat mendorong munculnya berbagai bidang usaha baru di berbagai sektor. Perusahaan adalah sebuah badan usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap dan berulang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha yang bukan badan hukum.¹

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tentunya memiliki peraturan-peraturan khusus yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak guna menjamin kelancaran dan keberhasilan suatu perusahaan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja. Perjanjian atau kontrak kerja dibuat guna mengatur dan memastikan hak dan kewajiban setiap pekerja dan perusahaan dapat berjalan dengan seimbang. Hak pekerja atau buruh merupakan tanggungjawab perusahaan yang harus terealisasi dengan baik setelah kewajiban pekerja terhadap perusahaan telah terpenuhi. Perusahaan tentunya juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi melalui ketaatan karyawan, salah satunya yang terpenting yaitu hak untuk dijaga kerahasiaan perusahaannya oleh karyawan dengan tujuan agar informasi mengenai perusahaan tidak diketahui oleh pihak luar atau perusahaan kompetitor, khususnya oleh perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama.

Informasi penting yang menyangkut perusahaan hanya dapat diketahui oleh pimpinan perusahaan dan beberapa karyawan yang menduduki atau memiliki posisi strategis di dalam perusahaan tersebut dengan adanya suatu ikatan perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA).² Perjanjian NDA merupakan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang

¹ Dalimunthe, N., Azhari, A. K., Wahyudi, I. H., Aziz, M. T., Cintana, A. D., Khairunisah, & Adila, P., *Penerapan perjanjian kerja dalam perusahaan terhadap hak ketenagakerjaan*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 1, No. 3, 2023, h. 84.

² Napitupulu, S. S. H., *Tinjauan Yuridis terhadap Klausul Non Kompetisi dengan Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt. G/2022/PNTng*, Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia, 2023, h.2.

berkepentingan untuk menjaga informasi yang dianggap penting dan rahasia sehingga kedua pihak setuju untuk tidak membocorkan informasi tersebut kepada pihak ketiga.³ Dalam membuat perjanjian NDA, perusahaan akan mencantumkan beberapa klausul didalamnya, diantara yaitu klausul Non-Kompetisi dan Klausul Larangan Pengungkapan Rahasia. Klausul Non-Kompetisi mengatur bahwa pekerja/buruh tidak boleh bekerja, dipekerjakan, atau membuka perusahaan sendiri di bidang usaha yang sejenis selama jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Klausul tersebut dibuat dengan tujuan agar pekerja yang telah di PHK ataupun yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan sebelumnya tidak menyebarkan rahasia perusahaan kepada perusahaan lain ataupun perusahaan kompetitor. Pekerja harus melaksanakan isi perjanjian tersebut, apabila karyawan tidak melaksanakan isi perjanjian, maka akan menimbulkan suatu perbuatan wanprestasi/ingkar janji.

Kasus nyata mengenai sengketa wanprestasi dalam perjanjian NDA dapat ditemukan salah satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 666/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel yang nantinya akan dijadikan sebagai lampiran dalam skripsi ini sebagai bukti bahwa kasus mengenai wanprestasi Perjanjian NDA ini memang nyata adanya. Perkara tersebut melibatkan PT. FOOM (Penggugat) melawan mantan karyawannya, Rezha Syuhnizar (Tergugat), yang melanggar perjanjian NDA. Perjanjian NDA melarang karyawan/mantan karyawan bekerja ataupun dipekerjakan di perusahaan sejenis selama jangka waktu 2 tahun pasca pemutusan hubungan kerja serta berisi larangan untuk mengungkapkan segala informasi yang dianggap rahasia oleh perusahaan. Rezha Syuhnizar berhenti kerja pada tanggal 12 Desember 2023 (dibuktikan Surat Nomor 397/Sket/FLG/XII/2023), Namun, hanya dalam kurun waktu satu bulan, tepatnya pada bulan Januari 2024, Rezha Syuhnizar terbukti bergabung dengan perusahaan kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, padahal Rezha Syuhnizar masih terikat perjanjian NDA selama 2 tahun sesuai dengan isi perjanjian yang telah Rezha Syuhnizar sepakati. Dengan adanya alat bukti yang kuat, Penggugat (PT.

³ Thalib, E. F., Sari, D. N., & Ratnaningrum, L. P. R. A, *Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan Di Indonesia*, Jurnal Yusthima, Vol. 2, No. 2, 2022, h.88.

FOOM) berhasil memenangkan gugatan wanprestasinya, sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan dan menyatakan Rezha Syuhnizar terbukti melakukan wanprestasi.⁴

Pengaturan hukum di Indonesia belum mengatur secara khusus dan jelas mengenai perjanjian NDA yang memuat klausul Non-Kompetisi dan Larangan Pengungkapan Rahasia, sehingga masih belum ada kejelasan mengenai perjanjian tersebut apakah dilarang atau diperbolehkan untuk memberlakukan perjanjian NDA sebagai kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan. Menurut peneliti terdahulu, Windi Afdal dan Wulan Purnamasari dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa perjanjian NDA telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat SAH perjanjian yang ke-4 (sebab yang halal), sehingga pihak yang melanggar perjanjian NDA tidak dapat dinyatakan wanprestasi atau perjanjian NDA tersebut harus batal demi hukum.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian terdahulu lebih membahas ketentuan hukum tentang NDA dalam sebuah perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pembahasan tentang bagaimana pembuktian wanprestasi perjanjian NDA serta akibat hukum apa yang dapat timbul dari adanya perbuatan wanprestasi dalam perjanjian NDA.

Penelitian ini penting dilakukan guna melihat dan mengidentifikasi tantangan pembuktian perjanjian NDA dalam perkara wanprestasi serta memberikan pemahaman tentang bagaimana akibat hukum yang dapat timbul dari adanya pelanggaran wanprestasi perjanjian NDA, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang serupa. Berdasarkan adanya latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal yang akan dituliskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMBUKTIAN HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN NON-DISCLOSURE AGREEMENT.**

⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel perihal Wanprestasi, 2024.

⁵ Afdal, W., & Purnamasari, W, *Kajian Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 7, No. 2, 2021, h. 840.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembuktian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian NDA?
2. Apa akibat hukum bagi Tergugat yang terbukti melakukan wanprestasi perjanjian NDA?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian yang bertujuan menghasilkan suatu temuan, penetapan tujuan penelitian menjadi krusial agar hasil dapat tercapai. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Sebagai bentuk pemenuhan salah satu syarat utama akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan sumbangan pemikiran serta memperkaya wawasan bagi masyarakat umum, mahasiswa Fakultas Hukum, serta almamater, khususnya dalam mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum perikatan secara khusus.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk memahami proses pembuktian wanprestasi dalam perjanjian NDA.
2. Untuk memahami akibat hukum bagi Tergugat yang terbukti melakukan wanprestasi perjanjian NDA.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pencapaian tujuan utama, sehingga diharapkan hasilnya dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dunia pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan mencakup sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan dan pemahaman khususnya kepada mahasiswa serta masyarakat umum mengenai regulasi yang mengatur tentang wanprestasi di Indonesia, serta memberikan gambaran umum tentang perjanjian NDA.
2. Sebagai bahan literatur untuk penelitian selanjutnya yang topiknya masih relevan atau berkaitan dengan wanprestasi perjanjian NDA yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan analisis lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai dasar kerangka kerja untuk meningkatkan kesadaran para pekerja/buruh tentang pentingnya memenuhi dan melakukan isi dalam perjanjian NDA agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pekerja/buruh ataupun bagi pihak perusahaan.
2. Memberikan pemahaman bagi pembaca tentang perjanjian NDA secara umum, serta memberikan gambaran kepada pihak yang akan menyusun perjanjian NDA agar meminimalisir terjadi sengketa wanprestasi perjanjian NDA di masa mendatang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian sangat berperan penting untuk mencapai keberhasilan suatu penelitian dan untuk memecahkan masalah hukum yang tengah dihadapi.⁶ Pada penulisan karya ilmiah, metode penelitian ditujukan guna menelusuri, mengelola, dan menyusun bahan-bahan hukum yang ditemukan sehingga penulis mendapatkan rumusan akhir yang sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah untuk menjawab masalah yang sedang dihadapi serta memperoleh hasil penelitian yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM* (Jakarta: Kencana, 2005), h.60.

dapat dipertanggungjawabkan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan memfokuskan pada penerapan norma-norma dalam hukum positif, seperti mengkaji pada berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang relevan, yang selanjutnya akan dianalisis serta dikaitkan dengan inti permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam suatu penelitian hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami berbagai fenomena atau permasalahan hukum secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan tersebut akan memberikan manfaat bagi peneliti seperti mendapatkan data dan keterangan dari beragam sudut pandang mengenai masalah yang tengah diteliti guna menemukan jawabannya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 2 (dua) macam jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), merupakan pendekatan yang memanfaatkan regulasi dan legislasi. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang dan regulasi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Pendekatan perundang-undangan memberikan peluang bagi peneliti untuk menelaah apakah terdapat konsistensi dan keselarasan antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.⁸ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan suatu pendekatan yang didapat dari berbagai pemikiran, pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum yang berkembang guna membantu penulis menentukan pengertian dari istilah-istilah hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum

⁷ *Ibid*, h.71

⁸ *Ibid*, h.133.

yang masih berkaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang diangkat.⁹ Konsep yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini meliputi wanprestasi, perjanjian, pembuktian, akibat hukum, serta perjanjian kerahasiaan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan instrumen dalam sebuah penulisan yang berguna untuk menganalisis dan memecahkan isu/masalah hukum serta memberikan perspektif mengenai apa yang semestinya dilakukan. Sumber dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:¹⁰

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bersifat autoritatif atau dalam kata lain memiliki kewenangan yang dapat dijadikan sebagai dasar utama dalam sebuah penelitian hukum. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, risalah atau catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang (Lembaran Negara Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044).

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersifat formal tidak sebagai hukum positif, artinya bahan hukum sekunder tidak bersifat formal sebagai bahan hukum positif, melainkan dapat berupa berbagai publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk kedalam jenis dokumen resmi. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta berbagai komentar terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

⁹ *Ibid*, h.135-136.

¹⁰ *Ibid*, h.181.

buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu permasalahan yang diteliti sebagai bahan tambahan referensi dalam pembahasan skripsi ini.¹¹

1.5.3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan-bahan non hukum dalam penelitian hukum berperan dalam membantu menyelesaikan suatu penelitian.¹² Sumber bahan non hukum dapat berupa internet, laporan penelitian non hukum, dan jurnal non hukum yang masih berhubungan dengan topik penulisan skripsi.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum telah ditentukan, penulis akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang berkaitan. Proses pengumpulan bahan hukum tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum tersebut seperti *legislation*, maupun *regulation*, atau bahkan *delegated legislation* dan *delegated regulation*, sedangkan dalam pendekatan konseptual, pengumpulan bahan hukum yang esensial yaitu dengan menelusuri buku-buku hukum (*treatises*). Penulis akan menemukan banyak konsep-konsep hukum di dalam buku-buku hukum.¹³

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum menghubungkan fakta dengan norma hukum melalui interpretasi sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi. Untuk menarik kesimpulan, digunakan metode analisis bahan deduktif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada konsep atau teori yang bersifat umum digunakan untuk menjelaskan sejumlah data serta menunjukan komparasi yang sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh dengan ditambahkannya pendapat para sarjana yang memiliki keterkaitan dengan

¹¹ *Ibid*, h.181.

¹² *Ibid*, h.204

¹³ *Ibid*, h.237-239.

objek kajian sebagai bahan pembanding. Ketika akan melakukan suatu penelitian hukum, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

- a) Menentukan fakta hukum serta menghilangkan suatu hal yang tidak berhubungan atau berkaitan guna menentukan masalah hukum yang akan ditangani;
- b) mengumpulkan dan mengelompokkan bahan hukum yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan bahan non-hukum;
- c) Melakukan diagnosis terhadap masalah hukum yang diusulkan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menyusun kesimpulan akhir dalam bentuk argumentasi yang bertujuan untuk menjawab isu/masalah hukum yang telah dirumuskan;
- e) Memberikan pandangan atau saran berdasarkan uraian yang telah disusun dalam bagian kesimpulan.¹⁴

Langkah tersebut telah sejalan dengan sifat ilmu hukum yaitu preskriptif dan terapan. Preskriptif dalam artian, ilmu hukum mengkaji tujuan hidup, nilai-nilai keadilan, keabsahan aturan hukum, konsep hukum, serta norma-norma hukum, sedangkan terapan berarti ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan, serta pedoman atau pengingat dalam melaksanakan aturan hukum.

¹⁴ *Ibid*, h.213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Wanprestasi

2.1.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Abdul Atsar menjelaskan wanprestasi/ingkar janji sebagai suatu keadaan lalai ataupun karena melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹⁵

M.Yahya Harahap menggolongkan perbuatan wanprestasi apabila debitur dalam melaksanakan kewajibannya perjanjiannya dilakukan terlambat atau melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan semestinya.¹⁶

R. Soebekti menjelaskan wanprestasi dapat terjadi apabila si berutang (debitur) gagal melaksanakan kewajiban yang telah ia perjanjikan, sehingga tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan alpa, lalai, atau ingkar janji.¹⁷

Wanprestasi secara etimologis berasal dari bahasa belanda yaitu “*wanprestatie*”, yang terdiri dari susunan kata “*wan*” yang berarti buruk atau jelek dan “*prestatie*” artinya prestasi atau pemenuhan kewajiban, sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan pemenuhan kewajiban yang buruk dari seorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian.¹⁸

¹⁵ Abdul Atsar, *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.119.

¹⁶ Sinaga, N. A., & Darwis, N, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015, h. 51.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), h.45.

¹⁸ Paendong, K, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 10, No. 2, 2022, h. 4.

Wanprestasi juga merujuk pada situasi dimana debitur dikarenakan kelalaian atau kesalahannya sehingga debitur gagal melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan hal tersebut terjadi bukan dalam keadaan memaksa (*force majeure*).¹⁹ Dari beberapa definisi wanprestasi yang dijelaskan diatas, wanprestasi secara garis besar dapat diartikan sebagai kegagalan atau kelalaian salah satu pihak dalam menjalankan dan memenuhi prestasinya sehingga dapat membawa kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Beberapa bentuk-bentuk ingkar janji atau wanprestasi, yaitu:²⁰

1. Tidak memenuhi isi perjanjian sama sekali

Debitur dinyatakan tidak melakukan prestasinya sama sekali atau secara penuh apabila debitur memang menghendaki perbuatan wanprestasi tersebut.

2. Memenuhi isi perjanjian tetapi melewati batas waktu

Debitur masih memenuhi kewajiban dalam perjanjian, namun pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan oleh debitur tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

3. Memenuhi isi perjanjian tetapi pemenuhannya tidak sesuai atau keliru

Pemenuhan kewajiban perjanjian yang dilakukan oleh debitur tidak sesuai dengan isi perjanjian sehingga perjanjian tersebut tidak dapat diperbaiki lagi.

2.1.2 Unsur-Unsur Wanprestasi

Perbuatan seseorang dapat dikategorikan perbuatan wanprestasi apabila perbuatan tersebut memenuhi beberapa unsur. Unsur tersebut harus terpenuhi agar dapat membentuk dasar hukum yang sah dan jelas tentang adanya wanprestasi dalam perjanjian. Dengan terpenuhinya unsur wanprestasi, maka dapat dipastikan adanya pelanggaran atas kesepakatan yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, sehingga apabila

¹⁹ Iwanti, N. A. M, *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku*, Jurnal The Juris, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 348.

²⁰ Abdul Atsar, Op.cit, 119-120.

terdapat pihak yang mengalami kerugian, maka pihak yang mengalami kerugian dapat mengambil tindakan hukum seperti mengajukan gugatan wanprestasi dan meminta biaya ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terdapat 3 (tiga) unsur agar perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau cidera janji, yaitu:²¹

1. Adanya perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Salah satu unsur yang harus terpenuhi agar perbuatan dari seorang debitur dapat dikategorikan wanprestasi yaitu harus terdapat perjanjian yang sah antara para pihak. Perjanjian yang dibuat harus sah secara hukum atau dalam kata lain, isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, maupun norma agama yang dapat mengakibatkan cacatnya sebuah perjanjian.
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian
Pihak yang melakukan perikatan harus terbukti melakukan kegagalan pemenuhan kewajiban, seperti tidak memenuhi kewajiban perjanjian sama sekali atau secara penuh, memenuhi perjanjian namun melewati batas waktu, serta memenuhi perjanjian namun tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Jika salah satu pihak terbukti melakukan salah satu tindakan yang telah disebutkan, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji.
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian
Pihak yang berkewajiban dalam pemenuhan prestasi telah diberikan surat peringatan berupa surat somasi atau surat perintah yang berisi adanya pernyataan bahwa ia telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Meskipun telah mendapatkan surat somasi atau surat peringatan, pihak yang bersangkutan tetap tidak ada itikad baik untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

²¹ Nuzan, N. D., Situmorang, F. N., & Gerald, K. D, *Menelaah lebih dalam perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1, 2024, h.884.

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

I Ketut Oka Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai suatu keadaan dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.²²

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perjanjian secara garis besar sebagai suatu hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, dimana satu pihak berkewajiban melakukan suatu hal dan orang lain memiliki hak untuk meminta pemenuhan kewajiban tersebut.²³

Dwi Ratna Sari mendefinisikan perjanjian secara garis besar sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang dapat berupa penyerahan benda, pemberian tenaga, pemanfaatan keahlian seseorang, ataupun larangan untuk tidak melakukan sesuatu.²⁴

Perjanjian berasal dari bahasa inggris yaitu “*contract*”, berasal dari bahasa belanda yaitu “*ovreenkomst*” yang sama-sama memiliki arti yaitu “perikatan”, “ikatan”, ataupun “persetujuan”. Perikatan juga dapat berasal dari bahasa arab yaitu “*akad*” yang berarti “perikatan” atau “permufakatan”.

Perjanjian didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kesepakatan berbentuk tertulis maupun lisan yang dibuat oleh masing-masing pihak atau lebih dan keduanya berjanji akan menaati.²⁵ Terdapat banyak arti atau definisi dari perjanjian, sehingga disimpulkan bahwa perjanjian yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, dimana kedua pihak tersebut berjanji untuk melakukan suatu hal ataupun berjanji untuk tidak melakukan suatu hal. Suatu perjanjian lahir pada saat adanya kata kesepakatan atau

²² I Ketut Oka Setiawan, *HUKUM PERDATA MENGENAI PERIKATAN* (Jakarta: FH-UTAMA, 2014) h.47.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 2003), h.12.

²⁴ Dwi Ratna Kartikawati, *HUKUM KONTRAK* (Bekasi: CV. ELVARETTA BUANA, 2019) h.23.

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Perjanjian”, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian> (diakses 2 januari 2026).

persetujuan yang terucap oleh kedua belah pihak mengenai hal-hal yang akan menjadi objek dalam perjanjian.²⁶

2.2.2 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian yaitu aturan, norma, ketentuan, ataupun ketentuan yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah dan dapat mengikat pihak yang berkepentingan secara hukum. Syarat tersebut harus diperhatikan dan dibuat dengan cara yang benar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.²⁷

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan tersebut, sebuah perjanjian harus didasari dengan adanya 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum. syarat perjanjian tersebut meliputi adanya kesepakatan, pihak yang melakukan perjanjian telah dinyatakan cakap, ada objek yang diperjanjikan, serta objek yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subyektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian, sedangkan objek yang diperjanjikan dan sebab yang halal disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian.²⁸

1. Kesepakatan:

Syarat utama ketika akan mengadakan sebuah perjanjian yaitu dibutuhkan adanya kata sepakat atau kesepakatan. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mempunyai kebebasan berkehendak atau tidak dalam situasi tertekan atau mendapatkan suatu tekanan yang dapat mengakibatkan cacatnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan dikatakan tidak sah apabila kesepakatan tersebut diberikan dengan adanya unsur kesalahan atau kekhilafan, unsur paksaan, serta unsur penipuan.

²⁶ Martha Eri Safira, *ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI (BISNIS)*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017) h.113.

²⁷ Mu'awanah, Y., Marhamah, S. H., Azizah, A. N., Fauzan, A., & Ibrahim, *Keabsahan suatu perjanjian*, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.3, No.1, 2025, h. 177.

²⁸ Naiborhu, M. D. T., Wahjuni, E., & Wardhana, R. W, *Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt. G/2017/PN Plk)*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.2, No.2, 2021, h.55.

Kekhilafan (*dwaling*), berkaitan dengan hal-hal penting yang menjadi pokok utama dari apa yang diperjanjikan. Kekhilafan tidak membatalkan suatu perjanjian, dengan pengecualisan kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakikat barang atau objek barang yang diperjanjikan.

Paksaan merupakan salah satu alasan dari batalnya suatu perjanjian. Paksaan yang dimaksud yaitu berupa paksaan rohani (bukan paksaan fisik). Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu dapat mengakibatkan munculnya rasa takut pada seseorang yang memiliki akal sehat sehingga orang tersebut merasa dirinya atau hartanya terancam mengalami kerugian yang jelas dan nyata.

Penipuan (*bedrog*) juga menjadi alasan batalnya suatu perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksudkan penipuan yaitu orang tersebut sengaja memberikan penjelasan tentang keterangan palsu atau tidak benar dengan tujuan untuk membujuk atau merayu pihak lawan agar setuju untuk melakukan perjanjian. Maka hal tersebut dapat membatalkan suatu perjanjian. Adanya unsur kesepakatan yang terjalin oleh kedua belah pihak atau lebih dalam perjanjian tanpa adanya suatu paksaan, penipuan, serta kekhilafan merupakan hal yang harus diperhatikan agar suatu perjanjian tersebut dapat tergolong menjadi perjanjian yang sah dihadapan hukum.

2. Kecakapan:

Pihak-pihak yang berkepentingan ketika akan membuat sebuah perjanjian harus dinyatakan cakap secara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang dianggap memiliki kemampuan dan kesempatan untuk membuat sebuah perjanjian, kecuali terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang secara khusus menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap. Seseorang yang telah dinyatakan cakap secara hukum dianggap dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Orang-Orang yang tidak

cakap untuk membuat perjanjian menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 1) orang-orang yang belum dewasa; 2) mereka yang ditaruh dalam pengampuan; 3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu”.

Dewasa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan dalam usia genap dua puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin. Dewasa juga berarti mampu menjalani tanggungjawabnya sehingga apabila nantinya terdapat sengketa perjanjian, orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.

Pengampuan berdasarkan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menetapkan bahwasannya orang dewasa yang berada dalam situasi atau keadaan dungu, gangguan otak, serta mengalami kebutaan, maka orang tersebut harus ditaruh di bawah pengampuan, meskipun orang tersebut masih cakap menggunakan pikirannya. Maksud dari pernyataan tersebut, meskipun orang tersebut mampu mempergunakan pikirannya, tetapi keadaan fisiknya tidak memungkinkan seperti dalam keadaan dungu, gangguan otak, atau mengalami kebutaan, maka orang tersebut digolongkan menjadi orang yang ditaruh di bawah pengampuan sehingga tidak diperbolehkan untuk membuat sebuah perjanjian karena tidak memenuhi unsur kecakapan.

3. Hal Tertentu:

Syarat sah perjanjian yang ketiga yaitu, hal tertentu. Dalam suatu perjanjian, objek yang diperjanjikan harus nyata atau dapat ditentukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian yang dibuat harus memiliki objek atau pokok yang jelas, yaitu dapat berupa barang ataupun sesuatu lain yang akan diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Objek yang dituangkan dalam perjanjian tidak boleh

bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, maupun norma agama yang dapat mengganggu ketertiban umum.

4. Sebab Yang Halal/Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang:

Perjanjian tidak dapat dibuat dengan objek yang bertentangan dengan hukum dan terlarang. Terlarang yang dimaksud yaitu, objek yang diperjanjikan bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan dapat mengganggu ketertiban umum. Apabila sebuah perjanjian memiliki objek yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah. Misalnya, bila seseorang melakukan perjanjian jual beli dengan objek narkoba sebagai benda yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena melanggar syarat sah perjanjian. Narkoba merupakan objek yang bertentangan dengan Undang-Undang, melanggar norma kesusilaan, bertentangan dengan norma agama, serta dapat mengganggu ketertiban umum.²⁹

2.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur dalam sebuah perjanjian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:³⁰

1. Unsur *Essentialia*

Eksistensi atau keberadaan dari suatu perjanjian dapat ditentukan dari adanya unsur *essentialia*. Tanpa adanya unsur *essentialia*, maka perjanjian tidak akan pernah terlahir. Unsur *essentialia* merupakan hal umum yang menjadi inti dari sebuah perjanjian, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, perjanjian akan dinyatakan tidak sah secara hukum. unsur *essentialia* meliputi kesepakatan antar para pihak, kecakapan para pihak, ada objek yang ditentukan dalam perjanjian, serta objek yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan dengan hukum yang berlaku.

²⁹ I Ketut Oka Setiawan, op.cit, h.66.

³⁰ Op.cit, h.48-49.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur ini telah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi pihak yang terlibat dalam perjanjian boleh menyingkirkan atau boleh menggantinya jika telah disetujui bersama. Unsur *Naturalia* merupakan syarat umum yang secara otomatis dianggap ada dalam sebuah perjanjian walaupun tidak secara tegas diperjanjikan atau dicantumkan oleh para pihak. Ketentuan cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan, serta biaya lain yang dibutuhkan dalam perjanjian termasuk dalam unsur *Naturalia*.

3. Unsur *Accidentalia*

Unsur ini dapat ditemukan karena adanya penambahan dari pihak yang membuat perjanjian. Unsur tersebut dapat ditambahkan sesuai dengan kesepakatan dan kehendak dari masing-masing pihak yang berkepentingan.

2.2.4 Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum merupakan kaidah dasar yang bersifat abstrak dan pada umumnya menjadi dasar bagi peraturan yang lebih kompleks serta menjadi dasar bagi pelaksanaan umum.³¹

Satjipto Raharjo mendefinisikan asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi.³² Dalam hukum perjanjian, terdapat 5 (lima) asas penting yang harus diperhatikan, yaitu:³³

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*), pada dasarnya asas ini menjelaskan bahwasannya semua orang bebas dan berhak untuk membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun dengan pengecualian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, serta norma kesusilaan. Selain itu, semua orang juga memiliki kebebasan untuk menentukan dengan pihak mana ia ingin membuat perjanjian, memiliki kebebasan untuk menentukan dan memilih klausa yang akan ditambahkan dalam perjanjian, memiliki hak untuk menentukan dan memilih objek yang

³¹ Renata Christina Auli, *21 Asas Hukum yang Perlu Dipahami* (Hukum Online, 2025).

³² Sinaga, N. A, *Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol.7, No.2, 2018, h. 115.

³³ *Ibid*, h.115-117.

diperjanjikan, serta memiliki kebebasan untuk menerima ataupun menolak perjanjian tersebut.

2. Asas Konsensualisme (*concesualism*), asas konsensualisme memiliki arti bahwa melahirkan perjanjian dapat dilakukan hanya dengan kata sepakat saja. Asas konsensualisme dapat tercermin dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Asas *Pacta Sunt Servanda*, asas ini menjelaskan bahwasannya perjanjian yang dibuat secara sah maka perjanjian tersebut harus berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka para pihak harus memenuhi dan mentaati perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.
4. Asas Itikad Baik, dalam bahasa Belanda, itikad baik disebut dengan “*te goeder trouw*” yang memiliki arti “kejujuran”. Asas itikad baik dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (1) itikad baik pada saat akan memulai mengadakan suatu perjanjian; dan (2) itikad baik pada saat akan melaksanakan hak dan kewajiban yang dapat timbul dalam perjanjian tersebut.
5. Asas Kepribadian (*personality*), asas ini memiliki arti perjanjian hanya dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Asas kepribadian didasarkan pada ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa suatu kerugian bagi pihak ketiga.

2.3 Rahasia Dagang

2.3.1 Pengertian Rahasia Dagang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menegaskan bahwa rahasia dagang merupakan sebuah informasi rahasia di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh khalayak umum, memiliki

nilai ekonomi yang berguna dalam proses kegiatan usaha, serta informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Rahasia Dagang atau dapat juga disebut juga dengan *Undisclosed Information* merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang harus dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya yang semestinya dilakukan agar rahasia dagang tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dari pemilik rahasia dagang.³⁴

Ahmad Ramli mendefinisikan rahasia dagang sebagai segala bentuk informasi yang tidak diperbolehkan untuk diketahui umum karena memiliki potensi dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai alat bersaing dengan para pihak kompetitor.³⁵

Himpunan dan harmonisasi rahasia dagang negara bagian Amerika Serikat, *Restatement of The Law of Torts* mendefinisikan rahasia dagang sebagai suatu formula yang digunakan dalam bisnis seseorang guna memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya yang tidak mengetahui formula tersebut.³⁶

2.3.2 Karakteristik Rahasia Dagang

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang membagi karakteristik rahasia dagang, antara lain:³⁷

1. Rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dalam proses menjalankan bidang usahanya, serta informasi tersebut dijaga kerahasiannya.
2. Sebuah informasi akan dianggap rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu serta tidak diketahui oleh khalayak umum.

³⁴ Effendy, T, *Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 12, 2022, h. 53.

³⁵ "Hal-hal yang Harus Dirahasiakan Menurut UU Rahasia Dagang", (Sah News, 2024).

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Febrina, M. Y, *Perbandingan Hukum Rahasia Dagang Indonesia dengan Amerika Serikat*, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 817.

3. Dianggap memiliki nilai ekonomi apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial dan dapat menghasilkan keuntungan.
4. Dianggap telah dijaga kerahasiannya apabila pemilik rahasia dagang telah melakukan prosedur yang layak dan patut sesuai aturan hukum.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Bachtiar mendefinisikan pembuktian sebagai penyajian atau penyampaian alat-alat bukti yang diakui secara hukum oleh para pihak yang berperkara kepada majelis hakim dalam persidangan guna memperkuat kebenaran dalil-dalil yang menjadi pokok perkara sehingga dapat membantu majelis hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.³⁸

Sudikno Mertokusumo membagi definisi pembuktian dalam beberapa definisi, yaitu definisi secara logis, konvensional, dan yuridis. Pembuktian secara logis artinya memberikan kepastian secara mutlak bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara konvensional artinya memberikan kepastian namun tidak secara mutlak, hanya bersifat nisbi atau relative. Sedangkan pembuktian secara yuridis artinya memberikan dasar yang memadai kepada hakim yang menangani perkara guna memberikan sebuah kepastian tentang adanya suatu kebenaran.³⁹

Beban pembuktian ada pada masing-masing pihak yang berperkara. Bagi pihak penggugat wajib membuktikan tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dalam gugatannya, sedangkan pada pihak tergugat wajib membuktikan kebenaran bantahan atas dalil yang diajukan oleh penggugat. Dalam proses pembuktian,

³⁸ Laila M. Rasyid & Herinawati, *HUKUM ACARA PERDATA*, (Aceh: UnimalPress, 2015), h.69.

³⁹ Ginting, J. B, *Proses Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal The Juris, Vol. 4, No.1, 2020, h. 14.

penggugat akan menghadirkan alat-alat bukti yang akan menjadi tolak ukur dalam meyakinkan majelis hakim untuk dapat menilai fakta-fakta yang ada di dalam persidangan sehingga hakim dapat membuat putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang sedang berperkara.

2.4.2 Prinsip Umum Pembuktian

Prinsip pembuktian merupakan sebuah landasan yang digunakan oleh pihak yang berperkara, termasuk majelis hakim dalam menerapkan sebuah pembuktian.⁴⁰ Dalam hukum perdata, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuktian, antara lain:⁴¹

1. Prinsip kebebasan pembuktian: prinsip ini menegaskan bahwasannya setiap pihak yang sedang berperkara memiliki kebebasan untuk membuktikan adanya suatu dalil yang telah diajukan untuk membuktikan kebenaran suatu dalil tersebut.
2. Prinsip kewajaran (probabilitas): dalam sebuah pembuktian harus didasarkan pada alat-alat bukti yang kuat (probabilitas tinggi) guna memperkuat dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan.
3. Prinsip adanya hakim yang memutuskan: dalam kewenangannya, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menerima dan mempelajari alat bukti yang diajukan. Hakim akan menilai kekuatan dan keabsahan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak guna memutus suatu perkara.
4. Prinsip substansiil: pembuktian harus berdasarkan pada substansi masalah yang sedang di sengkatakan serta pihak yang mengajukan dalil wajib membuktikan bahwa tuntutan mereka telah didasari oleh aturan hukum yang berlaku.

2.5 Akibat Hukum

2.5.1 Pengertian Akibat Hukum

Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Setiap orang yang terbukti melakukan

⁴⁰ Tim Hukumonline, *6 Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*, (Hukum Online, 2023).

⁴¹ “*Pembuktian Dalam Hukum Perdata*”, (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2023).

wanprestasi akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai konsekuensi yang dapat timbul dari adanya suatu perbuatan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan perbuatan tersebut telah diatur oleh hukum.⁴²

2.6 Perjanjian *Non-Disclosure Agreement* (NDA)

2.6.1 Pengertian Perjanjian *Non-Disclosure Agreement* (NDA)

Perjanjian NDA berkembang seiring dengan adanya kebutuhan di bidang usaha dan perdagangan guna melindungi informasi rahasia perusahaan. Perjanjian NDA mulai menjadi perhatian dan digunakan menjadi praktik umum di dunia bisnis ketika perusahaan dan individu memerlukan kontrak legal untuk menjaga rahasia perusahaan mereka tetap aman dan tidak sampai bocor kepada pihak lain yang dapat merugikan perusahaan terutama dalam bidang ekonomi. Berkembangnya dunia teknologi dari tahun ke tahun membuat perlindungan terhadap rahasia dagang semakin gencar dilakukan perusahaan, sehingga penggunaan NDA menjadi semakin meluas diterapkan oleh perusahaan.

Perjanjian NDA adalah suatu perjanjian atau kontrak hukum antara pihak perusahaan dengan karyawan yang bertujuan untuk melindungi informasi perusahaan yang bersifat rahasia agar tidak diungkapkan kepada perusahaan lain atau perusahaan kompetitor. Perjanjian NDA tidak diatur secara langsung oleh Undang-Undang namun tetap dapat mengikat secara hukum dan memiliki konsekuensi atau sanksi apabila perjanjian kerahasiaan tersebut dilanggar. Menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara garis besar menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-Undang dapat berlaku pula

⁴² Munawaroh, N. *Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum*, (Hukum Online, 2024).

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali terkecuali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau karena adanya alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁴³

Perjanjian NDA juga gencar dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya yaitu negara Malaysia. Perjanjian kerahasiaan di Malaysia dengan jelas menguraikan informasi apa yang dianggap rahasia, cara kerja perjanjian kerahasiaan, serta juga mengatur bagaimana konsekuensi yang akan didapat pihak yang melanggar perjanjian kerahasiaan tersebut. Menjaga kerahasiaan informasi bisnis sangat penting untuk dilakukan guna mempertahankan keunggulan kompetitif serta untuk memastikan perlindungan hukum. Tanpa adanya NDA tertulis, pihak perusahaan akan sulit untuk menegakkan rahasia perusahaan serta mengambil tindakan apabila terjadi sengketa nantinya.

2.6.2 Tujuan Penggunaan Perjanjian *Non-Disclosure Agreement* (NDA)

Perjanjian kerahasiaan sangat penting bagi perusahaan sebagai langkah awal untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Perusahaan merupakan bentuk usaha yang bersifat tetap dan dijalankan terus menerus didalam Wilayah Indonesia guna memperoleh suatu keuntungan/hasil.⁴⁴ Penulis asal inggris, Samuel Johnson dalam kutipannya: “Menjaga rahasia adalah bentuk dari kebijaksanaan; tetapi mengharapakan orang lain untuk menyimpannya adalah sebuah kebodohan”. Perusahaan menggunakan perjanjian NDA dengan maksud dan tujuan untuk menjaga rahasia perusahaan mereka tetap aman dan tidak diketahui oleh pihak ketiga yang dapat mengancam stabilitas perusahaan mereka terutama dalam daya saing.

Tantangan dan paksaan pada era digitalisasi yang semakin dinamis dapat menuntut perusahaan untuk tetap memainkan peran penting dalam menjaga rahasia perusahaan mereka. Negara Indonesia, sebagai salah satu negara yang juga

⁴³ Nugroho, K. A., Djumadi, D., & Hafidah, N, *Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri*, Notary Law Journal, Vol. 1, No. 3, 2022, h.229.

⁴⁴ Juli Moertino, *Hukum Perusahaan - Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha di Era Informasi*, (Medan: Umsu Press, 2024), h.22.

menerapkan perjanjian NDA, tujuan perusahaan di Indonesia menggunakan perjanjian NDA, adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Memastikan identitas perusahaan yang unik dan mudah dikenali agar tidak ditiru oleh perusahaan lain;
2. Melindungi hasil karya dan informasi strategis agar tidak mudah disalahgunakan oleh kompetitor dalam ekosistem persaingan ekonomi yang terbuka;
3. Meminimalisir adanya kerugian materiil dan i-materiil;
4. Ditujukan kepada seluruh karyawan dan mitra bisnis agar tetap menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan informasi internal, serta memahami konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Pengaplikasian perjanjian NDA tentunya tidak hanya digunakan oleh negara Indonesia, negara maju lainnya seperti Malaysia juga menggunakan perjanjian NDA, diantaranya sebagai berikut:⁴⁶

1. Sebagai negosiasi bisnis dan kemitraan untuk memastikan diskusi tentang merger, akuisisi, atau kolaborasi agar tetap bersifat pribadi;
2. Melindungi informasi keuangan terhadap investor;
3. Mencegah karyawan, konsultan, atau pekerja agar tidak melakukan penyalahgunaan data perusahaan;
4. Menjaga kerahasiaan ketika sesama perusahaan tengah berbagi informasi sensitif; dan
5. Menjaga inovasi, desain produk, atau teknologi agar tidak diplagiasi oleh perusahaan kompetitor.

⁴⁵ Maharani, I. A. A., & Perbawa, K. S. L. P, *EFEKTIFITAS PENERAPAN NON-DISCLOSURE AGREEMENT DALAM MELINDUNGI RAHASIA DAGANG DI PERUSAHAAN PT. RADITYA DEWATA PERKASA PADA ERA DIGITALISASI*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 5, No. 2, 2025, h. 194.

⁴⁶ “Non-Disclosure Agreement NDA in Malaysia”, (THE LAW CHAMBERS OF GURVIN, 2025).

2.6.3 Klausula Larangan Dalam Perjanjian *Non-Disclosure Agreement* (NDA)

Perusahaan dalam membuat perjanjian NDA akan mencantumkan beberapa klausul, diantaranya:

1) Klausul Non-Kompetisi

Klausul ini berisi aturan mengenai larangan agar karyawan tidak bekerja, dipekerjakan, serta tidak mendirikan perusahaan dalam bidang usaha yang sama selama jangka waktu 2 tahun setelah melakukan resign dan/atau PHK. Klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerahasiaan bertujuan untuk menjaga segala informasi terkait perusahaan agar tidak diketahui oleh pihak ketiga. Jangka waktu larangan berkompetisi ini selama kurun waktu 2 tahun setelah karyawan tidak lagi bekerja pada perusahaan tersebut. Setelah jangka waktu lebih dari 2 tahun, karyawan diperbolehkan kembali untuk bekerja, sekalipun pada perusahaan kompetitor atau perusahaan yang sejenis dengan perusahaan yang lama.

2) Larangan Pengungkapan Rahasia

Pekerja didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/gaji atau imbalan yang berbentuk lain.⁴⁷ Pekerja selama menjadi bagian dari perusahaan, pekerja diwajibkan untuk wajib setia, jujur, serta tidak mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain seperti: proses teknologi, data finansial, daftar klien, strategi bisnis, formula produk, desain, prototipe, dan informasi teknis lainnya yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan.⁴⁸ Dalam klausul ini, Pekerja dilarang mengungkapkan Informasi perusahaan yang dianggap penting dan rahasia karena informasi tersebut memiliki nilai ekonomis dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang.

⁴⁷ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h.33.

⁴⁸ Sirait, A. S., Ndruru, B. P., Kesuma, R. N., & Fitrianto, B, *Pembocoran Rahasia Dagang Perusahaan oleh Mantan Karyawan: Perlindungan Hukum dan Klausula Rahasia Dagang*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, No.3, 2025, h.201.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pembuktian Wanprestasi Dalam Perjanjian *Non-Disclosure Agreement*.

Perjanjian NDA merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dengan karyawan guna melindungi informasi rahasia perusahaan agar tidak ditiru oleh perusahaan pesaing yang memiliki jenis usaha yang sama.⁴⁹ Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentunya membutuhkan sebuah ide, rancangan, dan inovasi yang digunakan sebagai pembeda dengan perusahaan lainnya. Sebagai langkah awal yang dapat perusahaan lakukan untuk melindungi informasi perusahaannya yaitu dengan cara membuat perjanjian NDA. Dalam pembuatan perjanjian NDA, perusahaan akan mencantumkan beberapa klausul di dalamnya, seperti klausul non-kompetisi dan klausul larangan pengungkapan rahasia.

Klausul non-kompetisi berisi larangan memiliki, mengelola, mengoperasikan, serta dipekerjakan dalam perusahaan yang memiliki jenis usaha yang sama baik pada saat masih bekerja dengan perusahaan ataupun setelah keluar dari perusahaan dengan jangka waktu minimal 2 (dua) tahun semenjak karyawan keluar dari perusahaan.⁵⁰ Pemberian dan pengaturan jangka waktu yang jelas harus diperhatikan oleh pihak perusahaan ketika akan mencantumkan klausul non-kompetisi dalam perjanjian NDA agar tidak merebut kebebasan dan hak karyawan dalam memperoleh lapangan pekerjaan yang baru.

Klausul larangan pengungkapan rahasia berisi larangan untuk membuat, menjual, memasarkan, menawarkan produk yang sejenis dengan bisnis yang dihasilkan oleh perusahaan. Penambahan klausul tersebut ditujukan untuk menghindari persaingan bisnis secara langsung yang dapat mengancam stabilitas ekonomi perusahaan.

Keberadaan pengaturan klausul non-kompetisi dalam perjanjian NDA masih menuai simpang siur dikalangan masyarakat dan di dunia perusahaan. Dari

⁴⁹ Mutalib Norma, *Rahasia Dagang Bocor karena Karyawan Bisa Dijerat Pidana*. (Hukum Online, 2021).

⁵⁰ Dihariantio, M., & Lutfi, A, *Penyertaan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja dari Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 5, No. 1, 2024, h. 212.

sisi perusahaan, pengaturan klausul non-kompetisi dalam NDA sangat penting dilakukan oleh perusahaan guna melindungi kerahasiaan informasi perusahaan dari seorang pekerja yang telah mengetahui proses produksi, cara kerja, atau proses-proses lain yang menyangkut stabilitas perusahaan. Namun disisi lain, pemberlakuan klausul non-kompetisi dalam perjanjian NDA dapat membatasi ruang gerak pekerja sehingga karyawan akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang baru.⁵¹

Larangan untuk memiliki, mengelola, mengoperasikan, serta dipekerjakan dalam perusahaan yang memiliki jenis usaha yang sama baik pada saat masih bekerja dengan perusahaan ataupun setelah keluar dari perusahaan dengan jangka waktu minimal 2 (dua) dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan: “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”. Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut, klausul non-kompetisi yang terdapat dalam perjanjian NDA dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga apabila terdapat gugatan wanprestasi, majelis hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan perjanjian NDA harus batal demi hukum.

Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya akan menimbulkan persoalan wanprestasi atau ingkar janji yang memerlukan pembuktian secara hukum untuk membuktikan pihak tersebut (tergugat) memang terbukti melakukan wanprestasi atau sebaliknya. Pembuktian dalam hukum perdata bertujuan untuk meyakinkan majelis hakim terkait fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang mengaku memiliki suatu hak, baik untuk menegakkan haknya sendiri maupun untuk menolak hak orang lain, maka ia diwajibkan untuk membuktikan hak atau peristiwa yang menjadi dasar klaimnya. Dalam proses pembuktian, kewajiban membuktikan atau beban pembuktian ada pada pihak yang

⁵¹ *Ibid*, h. 215.

mendalilkan (Penggugat). Alat bukti yang diajukan oleh penggugat harus lebih kuat dibandingkan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan (tergugat). Jika alat bukti yang diajukan penggugat tidak lebih kuat, majelis hakim tidak memiliki dasar hukum untuk mengabulkan gugatan dari pihak penggugat, sehingga permohonan perkara ditolak demi tetap menjaga prinsip *preponderance of evidence*.⁵²

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti kepada majelis hakim yang memeriksa suatu perkara guna memutus dan memberikan kepastian terkait kebenaran peristiwa yang sedang diajukan.⁵³

Pembuktian juga didefinisikan sebagai suatu proses dalam pengungkapan sebuah fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu perkara hukum telah terjadi sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi hakim untuk menilai apakah perkara tersebut dapat ditindak secara hukum.⁵⁴

Pembuktian dalam gugatan wanprestasi memiliki tantangan tersendiri dalam realitanya. Kunci dari berhasilnya pembuktian wanprestasi terletak pada adanya bukti yang dikumpulkan secara lengkap sehingga bukti tersebut dapat saling menguatkan. Pihak penggugat tentunya perlu mengatur argumentasi dan menyiapkan alat bukti yang bersangkutan untuk dapat meyakinkan hakim tentang tindakan tergugat yang telah lalai dalam memenuhi isi dari perjanjian. Pihak tergugat tentunya juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan bukti sebagai bentuk pembelaan dengan alasan yang sah. Kedua belah pihak dapat bersaing menyajikan fakta hukum, dimana pihak penggugat yang mendalilkan harus membuktikan kebenaran dalilnya, sementara pihak lawan atau tergugat dapat membantah dalil dari penggugat dengan alat bukti yang ada.⁵⁵

Peran hakim dalam pembuktian perkara perdata tergolong cenderung pasif, artinya beban pembuktian lebih di tekankan kepada pihak yang berperkara. Hakim hanya menjadi penengah dalam persidangan sekaligus menjadi pihak yang menilai

⁵² Wahyuni Willa, *Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata*. (Hukum Online, 2022).

⁵³ Martha Eri Safira, *HUKUM ACARA PERDATA* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), h.58.

⁵⁴ Hadrian & Hakim, *HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA: PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN MEDIASI* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 36.

⁵⁵ Agastya, K. R, *ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN*, Semarang Law Review (SLR), Vol. 6, No. 2, 2025, h. 344.

suatu alat bukti yang disajikan oleh pihak penggugat dan tergugat guna memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak. Sebelum memeriksa dan mengadili perkara, hakim berkewajiban untuk melakukan peninjauan awal terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Peninjauan perkara perdata tentunya harus didasarkan pada asas-asas fundamental yang ada dalam pembuktian guna memastikan pembuktian yang dilakukan berjalan secara efisien, memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, serta menciptakan putusan yang tidak melanggar prinsip dasar peradilan. Asas-asas dalam pembuktian, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

a. *Asas ius curia novit;*

Dalam asas ini, majelis hakim dianggap telah menguasai dan mengetahui segala ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal pembuktian. Dengan demikian, aspek-aspek hukum yang relevan dalam proses pembuktian tidak diwajibkan untuk diajukan atau dibuktikan oleh para pihak yang berperkara, tetapi harus diketahui dan diterapkan oleh para hakim.

b. *Asas audi et altera partem;*

Asas ini secara garis besar mengatur bahwa kedua belah pihak yang sedang berperkara wajib diperlakukan sama dan setara (*equal justice under law*), artinya tidak boleh ada perlakuan yang berbeda seperti memberikan pembedaan dan keistimewaan pada salah satu pihak semata-mata hanya karena status sosial, kekayaan, jabatan, atau faktor-faktor lain yang sifatnya di luar hukum. Dalam hal ini, beban pembuktian harus dibagi rata berdasarkan kesamaan kedudukan di muka pengadilan guna memberikan peluang yang sama untuk memenangkan perkara bagi kedua belah pihak.

c. *Asas actor sequitur forum rei;*

Asas ini secara garis besar mewajibkan pihak penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal atau domisili tergugat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah tergugat hadir di dalam

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 153.

persidangan serta bertujuan untuk menghemat biaya serta waktu dalam proses hukum, termasuk proses pembuktian perkara.

d. *Asas affirmandi incumbit probation;*

Beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara (Penggugat), bukan yang menyangkal (tergugat).

e. *Asas acta publica probant sese ipsa;*

Asas tersebut menjelaskan bahwasannya suatu akta yang terlihat secara formal sebagai akta otentik atau akta yang dibuat di hadapan notaris dan memenuhi syarat formil, maka akta tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian tanpa perlu adanya suatu bukti tambahan. Tujuan asas ini untuk memastikan efisiensi pembuktian di pengadilan.

f. *Asas testimonium de auditu;*

Secara singkat, asas ini memiliki makna “kesaksian dari pendengaran”, artinya dalam proses pembuktian dapat menggunakan alat bukti berupa kesaksian dari seseorang yang ditunjuk sebagai saksi, namun saksi tersebut memperoleh informasi dari orang lain, bukan dari pengalamannya sendiri. Kedudukan saksi ini tidak dihitung sebagai bukti langsung, melainkan hanya sebagai bukti tambahan untuk menambah bukti lain yang digunakan dalam proses pembuktian.

g. *Asas unus testis nullus testis;*

Asas ini secara garis besar menjelaskan bahwasannya, satu bukti yang dibawa di dalam persidangan tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran dari suatu peristiwa. Satu alat bukti harus dikuatkan oleh bukti lain agar dapat diterima sebagai proses pembuktian.

Majelis hakim dalam tugas dan kewenangannya wajib meninjau alat bukti yang dihadirkan oleh kedua belah pihak yang berperkara sebagai bahan pertimbangan hukum. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mendasar terhadap alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Alat bukti merupakan media yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil

atau pendirian.⁵⁷ Alat bukti tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian perkara wanprestasi dalam perjanjian NDA. Alat bukti diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari:

1. Alat Bukti Surat/ Bukti Tulisan:

Alat bukti tulisan/surat diatur dalam Pasal 1867 sampai Pasal 1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alat bukti tulisan atau surat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu, alat bukti tulisan/surat berupa akta, dan juga alat bukti tulisan/surat bukan akta. Alat bukti tulisan/surat berupa akta dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan.⁵⁸

a. Akta Autentik

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik dijelaskan secara garis besar sebagai suatu tulisan atau dokumen resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan dibentuk di hadapan pejabat umum yang berwenang (notaris/PPAT). Akta autentik menjadi alat bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga menyangkut kekuatan dari proses pembuktian dalam sebuah perkara.⁵⁹

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara garis besar didefinisikan sebagai tulisan atau dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani secara pribadi oleh pihak yang berkepentingan, tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang (notaris/PPAT). Akta di bawah tangan umumnya digunakan untuk perjanjian yang sifatnya sederhana yang ditandai dengan penggunaan materai didalamnya.⁶⁰

⁵⁷ Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 17.

⁵⁸ Hadrian & Hakim, *op.cit*, h. 37.

⁵⁹ *Op.cit*, h.39.

⁶⁰ *Op.cit*, h.40.

c. Alat Bukti Surat/Tulisan Bukan Akta

Adalah dokumen tertulis yang tidak memenuhi syarat sebagai akta yang dibuat tanpa niat dan tujuan awal sebagai bukti hukum, seperti kuitansi, surat penawaran, ataupun laporan. Alat bukti tersebut masih tetap tergolong sah sebagai proses pembuktian, namun sifat kekuatannya lemah jika dibandingkan dengan akta autentik maupun akta dibawah tangan.

Alat bukti surat/bukti tulisan yang telah diajukan menjadi alat bukti kuat dalam proses pembuktian sengketa wanprestasi perjanjian NDA. Peninjauan alat bukti dilakukan secara teliti dan menyeluruh oleh majelis hakim guna melihat keabsahan, relevansi, kekuatan pembuktian yang berkaitan dengan pokok perkara. Melalui tahap ini, majelis hakim tidak hanya memverifikasi materialitas bukti terhadap dugaan wanprestasi, tetapi juga memastikan bahwa dalam proses pembuktian dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*, sehingga dapat menghasilkan putusan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi atau juga dapat disebut dengan bukti kesaksian diatur dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Saksi didefinisikan sebagai sebuah bentuk keterangan yang diberikan di hadapan majelis hakim dimuka persidangan tentang perkara atau peristiwa yang sedang disengketakan, disampaikan secara lisan dan pribadi oleh seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa yang relevan dengan sengketa.⁶¹ Dalam pemberian keterangan dihadapan hakim, ada beberapa hal yang harus diperhatikan serta dipertimbangkan oleh seorang saksi agar kesaksian yang diberikan

⁶¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh, Unimal Press, 2018), h. 71

menjadi alat bukti yang sah dihadapan hukum. Keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti, apabila:

- a. Saksi harus dalam situasi benar-benar mengetahui sendiri perkaranya, yaitu seperti melihat, mendengar, serta mengalami sendiri kejadiannya (*Ratio Sciendi*).
- b. Saksi wajib menyampaikan keterangan apa adanya, artinya saksi tidak diperbolehkan untuk mengambil Kesimpulan atau memberi penilaian menurut pribadi (*Ratio Concludendi*).
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi tidak boleh bersumber dari pendengaran orang lain (*Testimonium De Auditu*).
- d. Satu saksi bukan kesaksian, artinya sebuah kesaksian memerlukan sekurang-kurangnya dua saksi untuk membuktikan suatu perkara atau dapat juga di dukung dengan alat bukti lain (*Unus Testis Nullus Testis*).⁶²

Saksi yang dipanggil oleh pengadilan memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang akan digunakan oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Dalam pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara garis besar seseorang tidak dapat diterima sebagai saksi apabila:

- a. Orang-orang yang usianya belum mencapai genap lima belas tahun.
- b. Orang yang ditaruh dalam pengampuan seperti dungu, sakit ingatan, serta mata gelap.
- c. Orang yang telah dimasukan dalam tahanan atas perintah hakim.

Kesaksian dari seorang saksi dalam proses hukum di Indonesia tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak yang dapat memaksa majelis hakim untuk menerima keterangan tersebut secara otomatis. Alat bukti saksi berbeda dengan alat bukti tertulis seperti akta autentik yang memiliki sifat mengikat dan sempurna. Majelis hakim bebas menilai keabsahan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi berdasarkan keyakinan hakim

⁶² *Op.cit*, h.72.

setelah mempertimbangkan konsistensi, kredibilitas saksi, dan dari alat bukti lain yang menjadi bahan pendukung dalam pembuktian nantinya.⁶³ Dalam perkara wanprestasi perjanjian NDA, fungsi utama saksi yaitu sebagai alat bukti pendukung untuk meyakinkan majelis hakim bahwa perkara wanprestasi perjanjian tersebut memang benar adanya. Saksi yang hadir dapat memberikan keterangan mengenai proses kesepakatan, memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta mengkonfirmasi isi klausul yang ada dalam perjanjian yang menjadi dasar gugatan wanprestasi. Perjanjian NDA merupakan perjanjian yang bersifat dibawah tangan atau dengan kata lain, perjanjian tersebut dibuat tanpa melibatkan notaris di dalamnya, sehingga kedudukan saksi dapat memperkuat alat bukti lainnya. Keterangan saksi dapat membantu memperkuat gugatan serta dapat membantu majelis hakim dalam menilai fakta wanprestasi sehingga hakim dapat mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh pihak penggugat. Alat bukti saksi yang diajukan harus lebih dari satu orang agar saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah.

3. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan (*vermoedens, presumptions*). Berdasarkan Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan merupakan suatu kesimpulan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau dibuat oleh majelis hakim berdasarkan suatu peristiwa yang telah jelas/diketahui guna memperkirakan adanya suatu peristiwa lain yang belum diketahui.

Persangkaan digunakan semata-mata sebagai alat bukti pelengkap oleh hakim, sehingga tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang independen, melainkan alat bukti yang kekuatannya masih bergantung pada alat bukti primer, seperti surat, saksi, pengakuan, serta sumpah sehingga persangkaan tidak dapat menjadi bukti utama dalam proses pembuktian

⁶³ Ontong, G. V., Putra, M. A.P, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11, No.8, 2023, h. 3113.

perkara hukum, khususnya pada perkara perdata. Dalam praktiknya, persangkaan dibedakan menjadi dua macam persangkaan, yaitu:

- a. Persangkaan menurut Undang-Undang (*wettelijke vermoeden*), yaitu suatu persangkaan yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang tertentu, yang dikaitkan dengan perbuatan atau kejadian khusus.
- b. Persangkaan Hakim (*rechtelijk vermoeden*), yaitu suatu kesimpulan yang ditarik oleh majelis hakim dari peristiwa yang sudah terbukti jelas menjadi ke arah peristiwa yang belum jelas. Majelis hakim menyimpulkan persangkaan berdasarkan peristiwa hukum dalam suatu perkara.⁶⁴

Ketidakhadiran dari pihak tergugat dalam persidangan serta kegagalan pihak tergugat dalam menyampaikan suatu penjelasan yang memadai terkait adanya dugaan pelanggaran perjanjian NDA dapat dijadikan salah satu bukti persangkaan yang kuat atas terjadinya wanprestasi. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan membuktikan bahwa tergugat sengaja mengabaikan kewajiban untuk membuktikan dalil yang diajukan pihak penggugat tidak benar adanya, sehingga majelis hakim dapat menyimpulkan adanya persangkaan kuat bahwa tergugat memang melakukan tindakan ingkar janji atau wanprestasi dalam perjanjian. Selain itu, adanya penambahan alat bukti lain dapat memperkuat pertimbangan hakim untuk mengabulkan dan memenangkan gugatan dari pihak penggugat dalam perkara wanprestasi tersebut. Seperti yang telah dipahami, bahwasannya berhasil atau tidaknya seseorang dalam memenangkan perkara perdata di persidangan, sangat ditentukan oleh kemampuan dari pihak penggugat maupun tergugat untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti yang lengkap dan sempurna, sehingga akan memberikan keyakinan bagi majelis hakim terhadap suatu peristiwa ataupun hal-hal yang didalilkan.

⁶⁴ Dian Ramadhan, *Nilai Pembuktian Persangkaan (Vermoedens) dalam Sistem Hukum Acara Perdata* (MARINews, 2025).

4. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan atau dapat juga disebut dengan (*bekentenis, confession*) diatur dalam Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan pengakuan sebagai kehendak bebas dari diri sendiri yang diucapkan dalam persidangan pengadilan untuk membenarkan dalil-dalil yang diucapkan oleh pihak lawan.⁶⁵ Menurut ketentuan Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah pengakuan dapat dibedakan menjadi:

- a. Pengakuan yang diucapkan di muka hakim, bentuk pengakuan yang diucapkan sendiri ataupun diwakili melalui kuasa hukumnya dihadapan muka pengadilan, maka dianggap sebagai bukti yang cukup dan mutlak. Suatu pengakuan yang telah diberikan di muka pengadilan tidak dapat ditarik kembali, atau dengan pengecualian dapat ditarik kembali jika pengakuan yang diberikan akibat dari adanya suatu kekhilafan yang terjadi.
- b. Pengakuan yang diucapkan di luar sidang, merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak yang bersengketa di luar persidangan untuk membenarkan atau menyetujui dalil-dalil yang dinyatakan oleh pihak lawannya. Pengakuan di luar sidang dianggap sebagai bukti yang bersifat bebas, artinya kekuatan dari pembuktian pengakuan di luar sidang diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan dan penilaian hakim.⁶⁶

Pengakuan dapat menjadi bukti yang mengikat dan sempurna apabila pengakuan tersebut diucapkan di muka sidang. Pengakuan harus diucapkan sendiri oleh pihak tergugat atau oleh seseorang yang ditugaskan dan diberikan kuasa untuk melakukan hal tersebut. Apabila seorang tergugat telah mengatakan pengakuan di muka pengadilan, maka seorang hakim

⁶⁵ Weller, G. M., *Studi Terhadap Kekuatan Bukti Pengakuan dan Sumpah dalam Acara Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 9, No. 4, 2021, h. 26.

⁶⁶ Tim Hukumonline, *5 Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*. (Hukum Online, 2024)

harus menganggap pengakuan itu sebagai hal yang benar, dan hakim tidak perlu membuktikan lebih lanjut tentang pengakuan yang telah diungkapkan.

Pengakuan sering kali merujuk pada pernyataan resmi dari salah satu pihak, terutama pihak tergugat yang mengakui adanya kewajiban atau kelalian dalam pemenuhan prestasinya. Dalam konteks wanprestasi perjanjian NDA dapat merujuk pada situasi dimana pihak tergugat secara langsung mengakui telah melanggar perjanjian NDA, baik mengaku telah melanggar klausul non-kompetisi ataupun mengaku telah melanggar klausul larangan pengungkapan rahasia.

5. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumpah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak didefinisikan secara spesifik, namun beberapa ahli hukum sumpah didefinisikan sebagai: Menurut M. Yahya Harahap secara garis besar mendefinisikan sumpah sebagai hal penguat suatu keterangan dengan cara berseru kepada tuhan, sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah secara garis besar didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang diberikan dan diucapkan secara khidmat dengan mengingat sifat maha kuasa, dan percaya bahwa siapapun yang memberi keterangan yang palsu atau tidak sesuai maka akan dihukum oleh-Nya.⁶⁷

Sumpah merupakan alat bukti terakhir yang dapat digunakan dalam proses pembuktian suatu perkara. Sumpah dapat dilakukan atas perintah majelis hakim ataupun dapat dilakukan atas perintah salah satu pihak. Alat bukti sumpah secara tidak langsung dapat berpengaruh bagi orang yang melafalkan sumpah, dikarenakan lafal sumpah berhubungan langsung dengan sang Maha Kuasa. Seseorang yang melafalkan sumpah akan menanggung segala resiko dan akibat yang akan timbul bagi yang melafalkan sumpah tersebut, maka dari itu pelafalan sumpah tidak dapat

⁶⁷ Weller, G. M., *op.cit*, h. 29.

disalah gunakan oleh seseorang yang sedang berperkara. Dalam perkara perdata, sumpah dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁶⁸

a. Sumpah Pelengkap (*suppletoir*)

Sumpah pelengkap atau dapat disebut juga sebagai sumpah tambahan, yaitu majelis hakim dengan jabatannya dapat memerintahkan pengambilan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara dengan tujuan untuk melengkapi alat bukti sehingga majelis hakim dapat menetapkan jumlah nominal uang yang akan diperkenankan. Sumpah pelengkap hanya diperlukan jika alat bukti yang diajukan masih belum lengkap. Jika alat bukti yang diajukan telah lengkap, maka sumpah pelengkap tidak lagi diperlukan.

b. Sumpah Pemutus

Sumpah pemutus secara garis besar digunakan apabila dalam suatu gugatan tidak memiliki keterangan yang kuat, maka salah satu pihak dapat memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah dihadapan majelis hakim. Sumpah pemutus bersifat litis decisoir, artinya sumpah ini otomatis dapat mengakhiri proses pembuktian dan dapat memerintahkan majelis hakim untuk memutus perkara berdasarkan ikrar sumpah yang telah dilakukan tersebut.

c. Sumpah Penaksir (*aestimatoir*)

Hakim berwenang untuk meminta dilakukannya sumpah penaksir guna menafsirkan jumlah nominal ganti kerugian yang akan dibebankan kepada pihak tergugat. Namun dalam hal ini, pihak penggugat harus mampu membuktikan kepada majelis hakim bahwa ia telah memiliki hak atas ganti kerugian dari apa yang dituntutkan kepada tergugat.

⁶⁸ Sondakh, E., *Kekuatan Bukti Sumpah dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 7, No. 1, 2019, h. 87-88.

Proses pembuktian wanprestasi perjanjian NDA dapat dilakukan dengan cara menyelidiki suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut benar-benar nyata ada atau tidak. Dalam proses pembuktian sendiri tentunya membutuhkan peran dari seorang majelis hakim guna meninjau alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak demi menciptakan putusan yang seadil-adilnya. Setelah semua pihak mengajukan alat bukti, majelis hakim akan mempertimbangkan, mempelajari, serta mengevaluasi alat bukti secara menyeluruh, teliti, dan objektif guna mencapai keyakinan tentang fakta perkara sehingga majelis hakim dapat menarik kesimpulan apakah pihak yang digugat dalam perkara wanprestasi tersebut memang terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pihak yang menginginkan suatu kemenangan dalam suatu putusan harus berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatan dari penggugat akan ditolak, dan apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan tersebut akan dikabulkan.⁶⁹ Alat-alat bukti yang dapat penggugat ajukan dalam proses pembuktian wanprestasi perjanjian NDA, antara lain:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan

Perusahaan ketika akan menderikan sebuah badan usaha, khususnya Perseroan Terbatas (PT), maka perusahaan memerlukan adanya sebuah akta pendirian perusahaan. Dalam pembuatan sebuah Akta pendirian, perusahaan akan melibatkan pejabat umum yang berwenang/ Notaris dalam proses pembuatannya. Akta pendirian perusahaan bertujuan untuk memberikan status legal dimata hukum yang dapat menguntungkan perusahaan serta dapat memperjelas kedudukan perusahaan sebagai badan usaha ketika terjadi perselisihan selama menjalankan bisnis usahanya.⁷⁰ Sebuah akta yang dibuat melalui notaris, maka akta tersebut tergolong

⁶⁹ JB Ginting, *Proses Pembuktian Perkara Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. 4, No. 1, 2020, h.21.

⁷⁰ Mariska, *Manfaat Akta Pendirian Perusahaan dan Prosedur Pembuatannya*. (Artikel Kontrak Hukum, 2023).

menjadi akta autentik. Dalam proses pembuktian, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih sempurna. Perusahaan dapat menunjukan bukti akta pendirian perusahaan untuk membuktikan keberadaan dan legalitas perusahaannya kepada majelis hakim, sehingga dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memenangkan gugatan dari penggugat. Sebagai sebuah badan hukum yang memiliki dan menjalankan kegiatan usaha yang memiliki nilai ekonomi, perusahaan diberikan hak oleh Undang-Undang untuk menjaga rahasia perusahaannya dari pihak ketiga yang dapat merugikan atau menurunkan nilai dari usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.⁷¹

2. Fotokopi Perjanjian NDA

Perjanjian NDA tergolong menjadi akta dibawah tangan karena dibuat dan ditandatangani langsung oleh para pihak tanpa melibatkan perantara pejabat umum yang berwenang/Notaris. Meskipun demikian, perjanjian NDA tetap menjadi alat bukti yang sah, namun kekuatan pembuktiannya lemah dan rentan disangkal oleh tergugat.

Tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila memenuhi salah satu unsur wanprestasi, yaitu adanya perjanjian yang tidak bertentangan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang dalam menjalankan usahanya diberikan suatu hak untuk melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 telah memberikan hak kepada perusahaan untuk melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang perusahaannya, maka perjanjian NDA adalah hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada pihak perusahaan. Dengan demikian, perjanjian NDA memenuhi syarat sah perjanjian (sebab yang halal) dan harus berlaku sebagai Undang-

⁷¹ Salmon, M. F. G., & Fabiola, M, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.7, No.4, 2019, h.88.

Undang bagi parak pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Fotokopi Surat Keterangan Berhenti Bekerja Tergugat

Surat keterangan berehnti bekerja/paklaring merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan terkait yang berisi informasi penting karyawan, seperti nama karyawan, posisi/jabatan sebelumnya, masa kerja, serta keterangan lain yang berkaitan dengan perilaku karyawan selama masa bekerja.⁷² Dengan adanya informasi masa kerja/ tanggal pemberhentian kerja karyawan, surat keterangan berhenti bekerja dapat menjadi acuan dan penentu jangka waktu perjanjian NDA akan berakhir.

Contoh kasus nyata wanprestasi perjanjian NDA antara PT. FOOM (Penggugat) dan Rezha Syuhnizar (Tergugat) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 666/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL, dimana penggugat mengajukan alat bukti surat keterangan berhenti bekerja tergugat yang menyatakan bahwa tergugat resmi tidak bekerja pada PT. FOOM tertanggal 12 Desember 2023. Namun pada bulan januari 2024, PT. FOOM mengetahui bahwa tergugat telah bekerja pada perusahaan kompetitornya yang dibuktikan dengan tangkapan layar linkedin milik tergugat. Dengan ini, tergugat tidak dapat menyangkal fakta hukum yang dihadirkan oleh penggugat yaitu hanya dalam kurun waktu satu bulan, tergugat telah bergabung dengan perusahaan kompetitor PT. FOOM, sehingga Rezha Syuhnizar (Tergugat) telah melanggar ketentuan klausul non-kompetisi pada perjanjian NDA yang melarang untuk menjadi bagian perusahaan pesaing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

4. Adanya pelanggaran perjanjian yang konkret

Alat bukti selanjutnya yang dapat digunakan dalam proses pembuktian wanprestasi Perjanjian NDA yaitu bukti-bukti yang menunjukan secara jelas dan nyata bahwa tergugat memang melakukan

⁷² TimHukumku, *Surat Paklaring: Pengertian, Fungsi, Format, dan Syarat Mendapatkannya*. (Hukumku, 2025).

pemindahan kerja terhadap perusahaan kompetitor selama kurang dari jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai yang telah diatur dalam klausul Non-Kompetisi ataupun alat bukti yang menunjukkan bahwa tergugat telah mengungkapkan rahasia dagang perusahaan sebelumnya kepada pihak ketiga sesuai yang telah diatur dalam Klausul Larangan Pengungkapan Rahasia dalam perjanjian NDA.

Kasus nyata perkara wanprestasi perjanjian NDA antara PT. FOOM (Penggugat) dan Rezha Syuhnizar (Tergugat). Penggugat menyertakan alat bukti elektronik sebagai bukti tambahan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya. Alat bukti elektronik yang diajukan yaitu tangkapan layar dari status Whatsapp milik pribadi tergugat yang memperlihatkan bahwa tergugat telah bekerja pada perusahaan pesaing PT. FOOM yang memiliki kegiatan usaha yang sama. Selain itu, bukti elektronik yang diajukan yaitu tangkapan layar linkedin milik tergugat yang menunjukkan bahwa ia sedang bekerja pada PT. MOVI/ perusahaan kompetitor yang memiliki jenis kegiatan usaha yang sama. Bukti tersebut diterima oleh majelis hakim sebagai alat bukti tambahan untuk menjadi tolak ukur majelis hakim dalam memutus perkara.

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tergolong menjadi alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku di negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses pembuktian Suatu alat bukti elektronik dianggap sah apabila informasi tersebut dapat diakses oleh sistem elektronik, dapat ditampilkan, dapat dipertanggungjawabkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dijamin keasliannya.⁷³

⁷³ Soroinda, D.L., Nasution, A.A.R.S, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.52, No.2, 2022, h. 396.

5. Saksi-saksi yang mengetahui pelanggaran

Kedudukan keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang sah di dalam persidangan sesuai dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti saksi digunakan apabila alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat masih tidak memadai untuk dapat membuktikan suatu fakta.⁷⁴ Alat bukti saksi dapat ditambahkan dalam proses pembuktian wanprestasi Perjanjian NDA untuk memperkuat dalil Penggugat dan meyakinkan majelis hakim bahwa perkara wanprestasi perjanjian tersebut memang benar adanya. Saksi dapat memberikan keterangan mengenai proses kesepakatan terjadinya perjanjian, memastikan bahwa perjanjian yang diberikan telah dibuat tanpa adanya unsur paksaan, serta memberikan konfirmasi mengenai klausul apa yang menjadi dasar gugatan wanprestasi. Perjanjian NDA merupakan perjanjian yang bersifat dibawah tangan atau dalam pembuatannya tidak melibatkan pihak notaris didalamnya, sehingga kedudukan saksi dapat membantu majelis hakim menilai fakta-fakta yang ada di dalam persidangan.

6. Fotokopi Surat Somasi/Surat Peringatan

Alat bukti surat somasi atau surat peringatan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai syarat formil untuk menyatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Dasar hukum somasi tertuang dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Surat somasi atau dapat disebut juga (ingebrekestelling) merupakan sebuah peringatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan agar pihak tersebut memenuhi prestasi atau kewajiban tertentu.⁷⁵ Surat somasi akan diberikan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat sebagai bentuk teguran dan peringatan bahwa Tergugat telah lalai dalam pemenuhan prestasinya. Namun apabila setelah pemberian surat somasi/surat peringatan

⁷⁴ Lubis, F., Lubis, N. R., Umniyyah, S., Lubis, J., Fauzan, M., & Al Muttaqy, M. D., *Analisis Nilai Saksi dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata*. Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora, Vol.4, No.1, 2025. h.565.

⁷⁵ Yahukimo, *Pengertian Somasi dan Fungsinya dalam Sengketa Perdata*. (Lembaga Negara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2025).

Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik dalam pemenuhan perjanjian atau dalam kata lain tergugat memang sengaja mangkir dari kewajibannya, maka surat somasi ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menunjukkan pihak Tergugat memang tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban perjanjiannya, sehingga dapat membantu majelis hakim untuk memperkuat dan menyatakan pihak Tergugat melakukan wanprestasi.

Alat-alat bukti yang telah disebutkan diatas dapat diajukan penggugat sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuktian wanprestasi NDA. Alat bukti yang telah diajukan oleh masing-masing pihak akan ditinjau dan dipelajari oleh hakim lebih lanjut guna menciptakan putusan yang seadil-adilnya bagi pihak-pihak yang sedang berperkara.

3.2 Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian *Non-Disclosure Agreement*.

Pengaturan wanprestasi dalam konteks hukum perikatan Indonesia memiliki peran yang penting guna menjaga kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan sebuah perjanjian. Wanprestasi merujuk pada suatu kegagalan debitur dalam memenuhi perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan yang harus dipenuhi oleh seorang debitur dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, serta untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila seorang debitur tidak melakukan salah satu dari kewajiban tersebut, maka perbuatan debitur dianggap telah melakukan wanprestasi. Perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Akibat hukum merupakan konsekuensi atau dampak yang dapat timbul dari adanya suatu perbuatan hukum.⁷⁶ Pada dasarnya, akibat hukum merupakan sebuah tanggungjawab pihak debitur untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh pihak kreditur serta konsekuensi lain yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun dapat dicantumkan oleh isi perjanjian itu sendiri. Terjadinya wanprestasi menyebabkan pihak lawan (kreditur) dapat mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh pihak kreditur, maka pihak

⁷⁶ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: ideas publishing, 2017), h. 125

yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan (kreditur). Tuntutan atau upaya hukum yang dapat diajukan oleh pengggugat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembatalan perjanjian saja, artinya kreditur meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak lagi mengikat atau dianggap tidak pernah ada, atau juga meminta untuk mengembalikan posisi kedua belah pihak dalam keadaan semula karena perjanjian tersebut telah cacat dalam pelaksanaannya.
- b. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak saja, artinya kreditur hanya meminta debitur untuk memenuhi prestasinya saja.
- d. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, artinya selain meminta untuk tetap memenuhi isi dari perjanjian, pihak kreditur juga meminta ganti rugi kepada debitur.
- e. Menuntut atau meminta ganti kerugian saja, artinya pihak kreditur hanya menuntut pemulihan dalam bentuk ganti rugi (uang), tanpa meminta sanksi lain seperti pemidanaan, pemutusan hubungan kerja, serta pembatalan perjanjian.⁷⁷

Perjanjian NDA umumnya bertujuan melarang karyawan maupun mantan karyawan untuk bekerja atau dipekerjakan pada perusahaan pesaing yang memiliki bidang usaha yang sama, serta dilarang mengungkapkan segala informasi rahasia yang berkaitan dengan perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila perikatan tersebut bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang melanggar perjanjian wajib mengganti kerugian, termasuk biaya serta bunga yang timbul akibat adanya pelanggaran perjanjian tersebut.

- a. Biaya, yaitu segala bentuk pengeluaran atau beban keuangan yang timbul dari adanya suatu pelanggaran perjanjian atau adanya putusan pengadilan

⁷⁷ Sinaga, N. A., & Darwis, N, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No.2, 2015, h. 52.

dalam hukum perdata, diantaranya seperti biaya perkara yang timbul di pengadilan akibat adanya gugatan perkara dalam pengadilan.

- b. Rugi, yaitu segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh pihak debitur atas kelalaian dalam pemenuhan isi perjanjian.
- c. Bunga, yaitu keuntungan seharusnya diperoleh kreditur, namun karena adanya kelalaian pemenuhan isi perjanjian dari seorang debitur, maka pihak kreditur tidak mendapatkan keuntungan tersebut.⁷⁸

Penggantian biaya, rugi, serta bunga karena adanya wanprestasi atau kelalaian dalam pemenuhan perjanjian baru diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai tetapi debitur tetap mengabaikan kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan sebuah ide, rancangan, inisiatif, hasil kerja, data pelanggan, serta strategi pemasaran di dalamnya, sehingga perusahaan ingin melindungi hal tersebut agar keberadaannya tetap menjadi rahasia dan tidak diketahui oleh perusahaan pesaingnya. Oleh karena itu perjanjian NDA sangat erat hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 30 tentang Rahasia Dagang.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan: “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Perusahaan sebagai pemilik dari rahasia dagang memiliki hak untuk:

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. Memberikan lisensi kepada pihak lain, namun dengan catatan melarang pihak tersebut (karyawan) untuk menggunakan rahasia dagangnya atau

⁷⁸ *Ibid.*

mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersialnya.⁷⁹

Pengaturan hukum yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang membuktikan bahwasannya perusahaan diperbolehkan dan diberikan hak untuk menjaga informasi rahasia perusahaannya agar tidak ditiru oleh pesaingnya atau orang luar yang dapat membawa kerugian dan menurunkan nilai dari usahanya. Dengan adanya keterkaitan dengan Undang-Undang Rahasia Dagang, pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian NDA tidak hanya diwajibkan untuk melakukan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun juga dapat diberikan sanksi tambahan sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut, yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain, atau dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang milik orang lain, atau memperoleh dan menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau dikenakan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, perbuatan seseorang yang dianggap melanggar rahasia dagang apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat yang melakukan wanprestasi perjanjian NDA dapat dibedakan ke dalam dua jenis pelanggaran utama yaitu:

1. Tergugat Hanya Melanggar Klausul Non-Kompetisi

Pelanggaran ini terjadi ketika Tergugat hanya terbukti melanggar ketentuan klausul Non-Kompetisi seperti terbukti bekerja/dipekerjakan dalam perusahaan yang memiliki kegiatan usaha serupa sebelum jangka waktu

⁷⁹ Chandrika, R. S, *Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 2, No. 1, 2019, h.16.

yang telah ditetapkan dalam perjanjian yaitu selama 2 (dua) tahun. Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kerugian yang timbul serta ketidakmampuan penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat memang melakukan Pengungkapan Rahasia perusahaan, maka akibat hukum yang dapat timbul yaitu Tergugat wajib menaati dan melaksanakan seluruh isi dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatan awal yaitu selama jangka waktu 2 tahun serta diwajibkan untuk membayar penggantian biaya, rugi, dan bunga setelah dinyatakan lalai sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Tergugat Melanggar Klausul Non-Kompetisi sekaligus Melanggar Klausul Larangan Pengungkapan Rahasia

Tergugat dalam hal ini selain telah terbukti bekerja pada perusahaan kompetitor selama jangka waktu kurang dari 2 tahun, Tergugat juga secara bersamaan terbukti mengungkapkan rahasia dagang milik Penggugat kepada pihak ketiga seperti formula, proses produksi, atau data strategis lainnya yang dilindungi dalam perjanjian, maka Tergugat dapat dikenakan sanksi tambahan sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000, yaitu berupa sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 666/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL menjadi contoh kasus nyata perkara wanprestasi perjanjian NDA yaitu antara PT. F**M (Penggugat) dan RS (Tergugat). PT. F**M dalam pokok perkaranya meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk:

1. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi;
3. Menghukum tergugat untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi dari perjanjian NDA tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Sanksi kepada Penggugat sebesar

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Penggugat dalam hal ini meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menghukum tergugat tetap memenuhi perjanjian NDA beserta meminta ganti rugi dalam gugatannya. Dalam kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili telah memberikan putusannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menyatakan perjanjian NDA antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum tergugat untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi dari perjanjian NDA tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara;
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Majelis hakim dalam kewenangannya telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, majelis hakim menilai bahwasannya RS (Tergugat) terbukti melakukan wanprestasi perjanjian NDA pada klausul Non-Kompetisi, tetapi tidak terbukti melakukan pelanggaran Klausul Larangan Pengungkapan Rahasia. Penggugat dalam hal ini, tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami oleh perusahaan meskipun RS (Tergugat) terbukti bekerja pada perusahaan kompetitor Penggugat. Dengan hal ini, majelis hakim menolak Permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar sanksi sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Sehingga akibat

hukum yang harus Tergugat tanggung yaitu, Tergugat wajib menaati dan melaksanakan isi dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatan yaitu selama jangka waktu 2 (dua) tahun serta harus membayar seluruh biaya yang timbul dari adanya perkara wanprestasi perjanjian NDA tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 666/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL menjadi contoh kasus nyata wanprestasi perjanjian NDA. Dari contoh kasus diatas, dapat disimpulkan bahwasannya akibat hukum yang dapat timbul dari adanya perkara wanprestasi Perjanjian NDA yaitu adanya kewajiban untuk tetap menaati dan melaksanakan seluruh isi dari perjanjian NDA sesuai jangka waktu yang telah disepakati serta dapat diberikan sanksi tambahan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang apabila Tergugat memang terbukti mengungkapkan rahasia perusahaan kepada pihak lain. Selain itu, Tergugat juga diwajibkan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pembuktian diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Proses pembuktian dilakukan dengan cara meninjau alat bukti kepada majelis hakim yang berwenang. Perjanjian NDA tidak dibuat dihadapan Notaris, sehingga keasliannya masih rentan disangkal oleh Tergugat. Pihak Penggugat dalam proses pembuktian harus mengajukan alat bukti tambahan seperti keterangan saksi, alat bukti elektronik, serta surat somasi yang telah diberikan kepada Tergugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam proses pembuktian, Penggugat harus dapat membuktikan 3 (tiga) unsur agar perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, diantaranya yaitu adanya perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ada pihak yang melanggar perjanjian, serta adanya surat somasi/peringatan yang telah diberikan kepada tergugat. Majelis hakim akan meninjau alat bukti yang dihadirkan guna memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.
2. Tergugat yang terbukti melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu penggantian biaya, rugi, serta bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Perjanjian NDA berisi informasi rahasia perusahaan sehingga berkaitan erat dengan Undang-Undang Rahasia Dagang sehingga Tergugat yang terbukti melanggar perjanjian NDA serta terbukti mengungkapkan rahasia dagang perusahaan dapat dikenakan sanksi tambahan yaitu berupa pemberian sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

4.2 Saran

1. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk segera menyusun regulasi yang jelas mengenai perjanjian NDA, terutama terhadap pemberlakuan klausul non-kompetisi di dalamnya guna memberikan payung hukum kepada pihak perusahaan maupun pihak karyawan yang terikat perjanjian NDA.
2. Perusahaan diharapkan lebih lebih jelas dan tegas dalam memberikan gambaran seperti bentuk jenis data atau contoh informasi rahasia apa yang dilindungi oleh perusahaan, guna memberikan pemahaman yang jelas kepada pihak karyawan terkait informasi perusahaan mana saja yang tidak boleh diungkapkan atau diketahui oleh pihak ketiga, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perkara wanprestasi dalam perjanjian NDA. Perjanjian NDA yang memuat klausul non-kompetisi diharapkan dapat dibuat dalam bentuk akta autentik dengan melibatkan pejabat umum/notaris di dalam pembuatannya agar dapat dijadikan alat bukti yang kuat dalam proses pembuktian.
3. Pekerja perlu memahami dan mengevaluasi lebih lanjut terkait isi perjanjian, masa berlaku perjanjian, serta akibat hukum yang dapat timbul jika pekerja melakukan wanprestasi terhadap perjanjian NDA sebelum pekerja setuju untuk menandatangani perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTKA

Buku:

- Atsar, Abdul, 2018. *HUKUM PERIKATAN INDONESIA DALAM SUATU PENDEKATAN PERBANDINGAN HUKUM*. Depok: RAJAWALI PERS.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Perjanjian", KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian> (diakses 2 januari 2026).
- Harahap, Arifuddin Muda, 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang: Literasi Nusantara.
- Hadrian & Hakim, 2020. *HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA: PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN MEDIASI*, Yogyakarta: Deepublish.
- Moertino, Juli, 2024. *Hukum Perusahaan - Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha di Era Informasi*, Medan: Umsu Press.
- Kartikawati, Dwi Ratna, 2019. *HUKUM KONTRAK*. Bekasi: CV. ELVARETTA BUANA.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Setiawan, I Ketut Oka, 2014. *HUKUM PERDATA MENGENAI PERIKATAN*. Jakarta: FH-UTAMA.
- Subekti, 2003. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Rasyid, Laila M & Herinawati, 2015. *HUKUM ACARA PERDATA*. Aceh: UnimalPress.
- Safira, Martha Eri, 2017. *HUKUM ACARA PERDATA*, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Safira, Martha Eri, 2017. *ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI (BISNIS)*, Ponorogo: CV. Nata Karya.

Yulia, 2018. *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press.

Yuhelson, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: ideas Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Lembar Negara Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044).

Putusan Pengadilan Negeri:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2024. Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel perihal Wanprestasi.

Jurnal:

Afdal, Purnamasari, *Kajian Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7:840, 2021.

Agastya, *ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN*, Semarang Law Review (SLR), 6:344, 2025.

Chandrika, *Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2:16, 2019.

Diharianto & Lutfi, *Penyertaan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja dari Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 5:212, 2024.

Dalimunthe, Azhari, Wahyudi, Aziz, Cintana, Khairunisah, Adila, *Penerapan perjanjian kerja dalam perusahaan terhadap hak ketenagakerjaan*, Jurnal Riset Akuntansi, 1: 84, 2023.

Effendy, T, *Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum, 6:53, 2022.

Febrina, M. Y, *Perbandingan Hukum Rahasia Dagang Indonesia dengan Amerika Serikat*, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2:817, 2022.

- Ginting, *Proses Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal The Juris, 4:14, 2020.
- Iwanti, *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku*, Jurnal the Juris, 6:348, 2022.
- Lubis, F., Lubis, N. R., Umniyyah, S., Lubis, J., Fauzan, M., & Al Muttaqy, M. D., *Analisis Nilai Saksi dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata*. Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora 4:565, 2025.
- Mu'awanah, Marhamah, Azizah, Fauzan, Ibrahim, *Keabsahan suatu perjanjian*, Jurnal Ilmu Multidisiplin 3: 177, 2025.
- Maharani, Perbawa, *EFEKTIFITAS PENERAPAN NON-DISCLOSURE AGREEMENT DALAM MELINDUNGI RAHASIA DAGANG DI PERUSAHAAN PT. RADITYA DEWATA PERKASA PADA ERA DIGITALISASI*, Jurnal Hukum Mahasiswa, 5:194, 2025.
- Naiborhu, Wahjuni, & Wardhana, *Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt. G/2017/PN Plk)*, Jurnal Ilmu Kenotariatan 2:55, 2021.
- Nugroho, Djumadi, Hafidah, *Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri*, Notary Law Journal 1: 229, 2022.
- Nuzan, Situmorang, Geraldi, *Menelaah lebih dalam perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi*, Jurnal Kewarganegaraan 8: 884, 2024.
- Ontong, Putra, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jurnal Kertha Desa 11: 3113, 2023.
- Paendong, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, 10:4, 2022.
- Salmon & Fabiola, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, 7:88, 2019.
- Sinaga, Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, 7: 51, 2015.
- Sinaga, *Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian*, Binamulia Hukum 7: 115, 2018.

Sirait, Ndruru, Kesuma, Fitrianto, *Pembocoran Rahasia Dagang Perusahaan oleh Mantan Karyawan: Perlindungan Hukum dan Klausula Rahasia Dagang*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 4: 201, 2025.

Soroinda & Nasution, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52:396, 2022.

Sondakh, *Kekuatan Bukti Sumpah dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jurnal Lex Privatum 7: 87, 2019.

Thalib, Sari, Ratnaningrum, *Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan Di Indonesia*, Jurnal Yusthima 2: 88, 2022.

Weller, *Studi Terhadap Kekuatan Bukti Pengakuan dan Sumpah dalam Acara Perdata*, Jurnal Lex Privatum 9: 26, 2021.

Thesis:

Napitupulu, 2023. *Tinjauan Yuridis terhadap Klausul Non Kompetisi dengan Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pdt. G/2022/PNTng*, Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia.

Internet:

Auli, Renata Christina, 2025. *21 Asas Hukum yang Perlu Dipahami*, Hukum Online.

“Hal-hal yang Harus Dirahasiakan Menurut UU Rahasia Dagang”, 2024. Sah News.

Mariska, 2023. *Manfaat Akta Pendirian Perusahaan dan Prosedur Pembuatannya*, Artikel Kontrak Hukum.

Mutalib Norma, 2021. *Rahasia Dagang Bocor karena Karyawan Bisa Dijerat Pidana*. Hukum Online.

Munawaroh, N, 2024. *Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum*, Hukum Online.

“Non-Disclosure Agreement NDA in Malaysia,”, 2025. THE LAW CHAMBERS OF GURVIN.

“Pembuktian Dalam Hukum Perdata”, 2023. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Ramadhan, Dian, 2025. *Nilai Pembuktian Persangkaan (Vermoedens) dalam Sistem Hukum Acara Perdata*. MARINews.

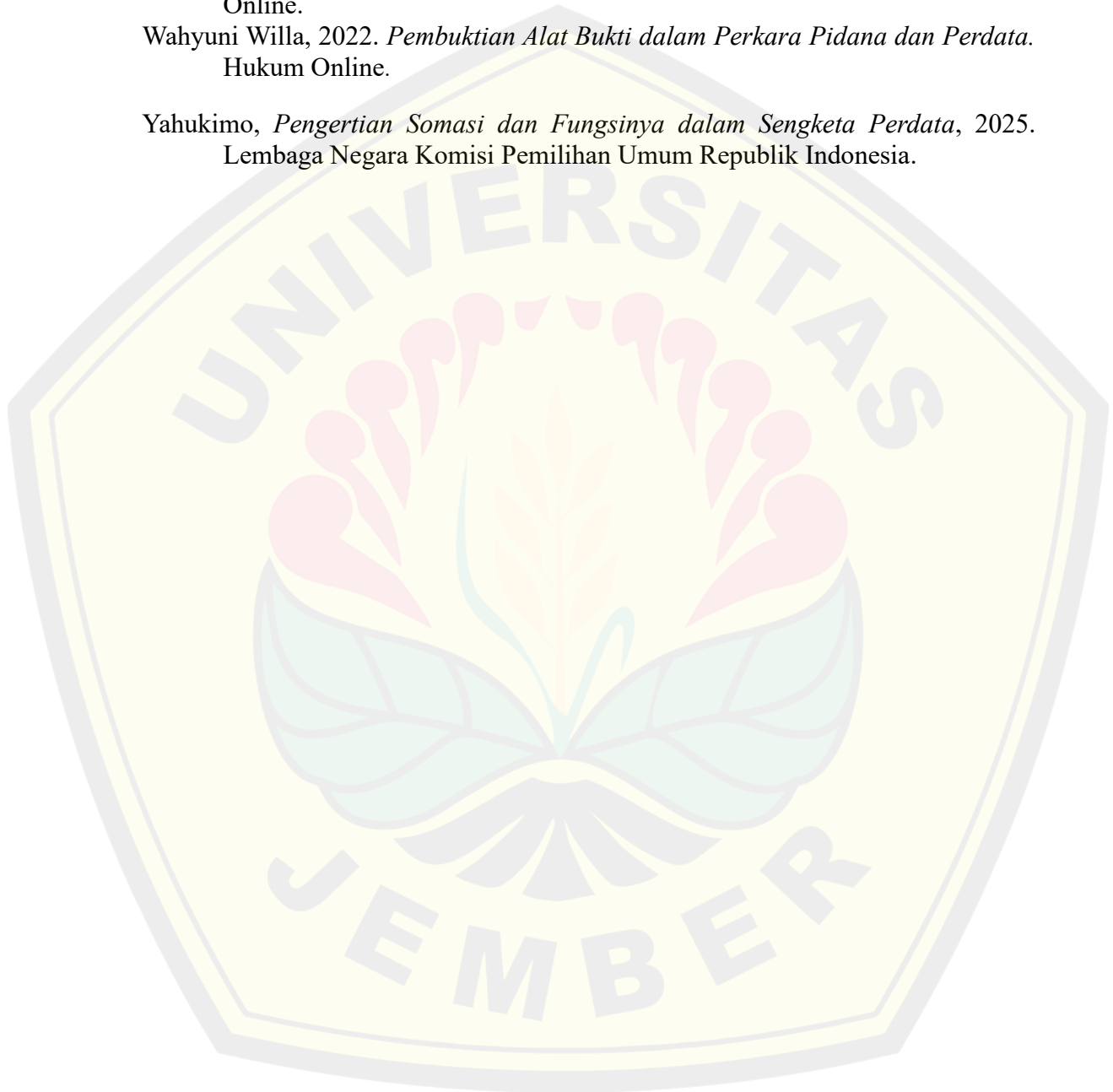
TimHukumku, 2025. *Surat Paklaring: Pengertian, Fungsi, Format, dan Syarat Mendapatkannya*. Hukumku.

Tim Hukumonline, 2023. *6 Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*, Hukum Online.

Tim Hukumonline, 2024. *5 Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*, Hukum Online.

Wahyuni Willa, 2022. *Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Hukum Online.

Yahukimo, *Pengertian Somasi dan Fungsinya dalam Sengketa Perdata*, 2025. Lembaga Negara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.





PUTUSAN

NoMOR 666/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Foom Lab Global, beralamat dan berkedudukan di Sovereign Plaza Lantai 19 Unit DE I, Jl. T. B Simatupang No. 36, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Feranti Susilowati selaku Direktur** berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Foom Lab Global No. 28 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Poltak Pardomuan, S.H., Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Foom Lab Global No. 15 tanggal 11 April 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Cynthia Maharani, S.H., M.Kn., telah memberikan kuasa kepada **Noverizky Tri Putra, S.H., LL.M (Adv.)**, **Abdurrahim, S.H.**, **Ricki Rahmad Aulia Nasution, S.H.**, **Arif Budiman, S.H., M.H.**, dan **Ricko Anas Extrada, S.H.**, yang semuanya merupakan Advokat pada kantor hukum **A.M. Oktarina Counsellors at Law**, beralamat di Gedung Kemang Point, Lantai 3, Unit III-02, Jalan Kemang Raya No. 3, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.2960/SK/AMO-FOM/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Muhamad Rezha Syuhnizar, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3271053010940016, beralamat di Jl. Mandala Gang Murni No. 47, RT.4/RW.9, Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan



kuasa kepada **Sigit Nugraha, S.H Advokat/ Pengacara pada Law Firm SN & CO** yang beralamat di Belleza Office Tower Lantai 7 Unit 1 Jln. Letjen Soepeno Nomor 34 Jakarta Selata. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

PT Movi Ventura Prima, beralamat dan berkedudukan di Gedung Office 8, Lantai 18 Unit A, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52053, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sigit Nugraha, S.H Advokat/ Pengacara pada Law Firm SN & CO** yang beralamat di Belleza Office Tower Lantai 7 Unit 1 Jln. Letjen Soepeno Nomor 34 Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juni 2024 dalam Register Nomor 666/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Perkara *a quo* merupakan Gugatan *Wanprestasi* yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, yang mana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terikat pada Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi**");
2. Perbuatan *Wanprestasi* yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi merupakan perkara Perdata, maka penyelesaian perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Negeri dan ditentukannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat penyelesaian perkara *a quo* berdasarkan ketentuan pada **Pasal 11 ayat (2) Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi**, yang mengatur:



“Dalam hal terjadi setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk perjanjian ini berserta akibat hukumnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.”;

3. Sehubungan dengan ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi di atas, dipertegas sebagaimana Pasal 118 ayat (4) Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”), yang mengatur:

“Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro.95-11,4’,5’; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR.133,238.)”

4. Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, maka PENGGUGAT telah tepat dalam memilih kedudukan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat penyelesaian perkara *a quo*. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. PENGGUGAT MERUPAKAN PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA, PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU, DAN AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET.

1. PENGGUGAT merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bergerak di bidang industri bumbu rokok serta perlengkapan rokok lainnya, perdagangan besar rokok dan tembakau, dan aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PENGGUGAT No. 154 tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Poltak Pardomuan, S.H.



2. PENGGUGAT dikalangan konsumen, agen dan distributor dalam menjalankan kegiatan usahanya dikenal dengan merk dagang “Foom” memiliki produk-produk *E- Cigs, Liquid, dan Vape/Pod*, yakni:



3. Terhadap produk-produk PENGGUGAT sebagaimana uraian pada angka 2 di atas juga dapat diakses melalui halaman <https://foom.id/>, dimana terhadap produk-produk tersebut PENGGUGAT membuat, menjual, memasarkan, menawarkan melalui internet (*e-commerce*), portal web dan/atau *platform* digital termasuk namun tidak terbatas kepada agen/distributor.

C. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

1. TERGUGAT pernah bekerja di perusahaan PENGGUGAT sebagaimana Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tertentu No. 091/PK/FLG/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 (“**Perjanjian Kerja Tidak Tertentu**”) dengan jabatan sebagai *Area Sales Supervisor Bogor* pada perusahaan PENGGUGAT.



2. Selanjutnya, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi yang salah satunya mengatur mengenai Klausul Non-Kompetisi (*Non-Competition Clause*) sebagai suatu upaya perlindungan hukum guna melindungi kepentingan bisnis perusahaan PENGGUGAT agar dapat terjaga dari pesaing/kompetitor yang kegiatan usahanya bersaing secara langsung.

3. Hal tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi, yang mengatur:

"Kompetisi adalah segala bentuk tindakan/perbuatan baik dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain atau perusahaan lain, yang menyebabkan persaingan dagang bagi PERUSAHAAN, baik berupa komunikasi, aktivitas produksi dan hal-hal terkait kegiatan usaha PIHAK PERTAMA di bidang E-cigs/Liquid Producers/Vape dan atau mengembangkan Liquid/Vape sendiri dengan tujuan komersial, yang baik secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi PERUSAHAAN."

Kemudian dipertegas sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi, yang mengatur:

"Untuk menjamin kerahasiaan informasi PERUSAHAAN, dengan ini PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak bersaing / dilarang untuk berkompetisi dengan PERUSAHAAN yang dijalankan oleh PIHAK PERTAMA, yang meliputi:

- a. *Tidak secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan PIHAK KEDUA sendiri atau untuk kepentingan orang lain (individual), perusahaan atau korporasi, asosiasi atau entitas lainnya bersaing/berkompetisi dengan bisnis PERUSAHAAN yakni di bidang E-cigs/Liquid Producers/Vape dan atau mengembangkan Liquid/Vape;*
- b. *Tidak boleh memiliki, mengelola, mengoperasikan, menjadi konsultan atau dipekerjakan dalam bisnis yang secara substansial serupa atau bersaing dengan bisnis PERUSAHAAN baik pada saat masih bekerja pada PERUSAHAAN ataupun setelah keluar dari PERUSAHAAN minimal selama 2 (dua) tahun semenjak PIHAK KEDUA keluar dari PERUSAHAAN;*
- c. *Membuat, menjual, memasarkan, menawarkan untuk menjual produk dan/atau menawarkan servis sejenis dengan bisnis yang dilakukan*



oleh PERUSAHAAN atau dihasilkan oleh PERUSAHAAN atau yang akan dikembangkan kemudian oleh PERUSAHAAN dan yang mana Informasi Rahasia bisnis tersebut telah diketahui oleh PIHAK KEDUA pada saat PIHAK KEDUA masih bekerja pada PERUSAHAAN, yang dapat mengakibatkan persaingan bisnis langsung dengan PERUSAHAAN, di lokasi manapun juga di seluruh dunia, untuk jenis perusahaan apapun juga, individu dan/atau pun untuk segala jenis entitas lainnya.”

4. Yang Mulia Majelis Hakim, Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi dilakukan oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan perusahaan PENGUGAT dalam menjalankan kegiatan usaha membutuhkan suatu penemuan, ide, rancangan, inisiatif, program, dan hasil kerja yang dikembangkan guna membuat atau menciptakan suatu produk untuk dijual dan dipasarkan melalui internet (e-commerce), portal web dan/atau platform digital termasuk namun tidak terbatas kepada agen/distributor;
5. Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dibuat sesuai dengan syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yang mengatur:

“Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal.”*

Oleh karena Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mengikat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalil hukum tersebut disebut sebagai *pacta sunt servanda* yang artinya janji harus ditepati (*agreements must be kept*) atau yang dikenal dengan asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang mengatur:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang



ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

6. Pada awal bulan Desember 2023, TERGUGAT telah mangkir dan meninggalkan kewajibannya selaku karyawan/pekerja di perusahaan PENGGUGAT, sehingga *Human Resources Development* (HRD) pada perusahaan PENGGUGAT mengeluarkan Surat Keterangan Berhenti Kerja No. 397/Sket/FLG/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 ("**Surat Keterangan Berhenti Kerja**").
7. PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban PENGGUGAT sebagai pelaku usaha guna memenuhi seluruh hak-hak TERGUGAT sebagai karyawan/pekerja hingga masa kerja TERGUGAT tersebut berakhir sebagaimana Surat Keterangan Berhenti Kerja;
8. Meskipun masa kerja TERGUGAT pada perusahaan PENGGUGAT berakhir, akan tetapi Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih menyisakan adanya perikatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu kewajiban TERGUGAT sebagai mantan karyawan setuju secara langsung maupun tidak langsung tidak akan bekerja pada saingan/kompetitor PENGGUGAT untuk masa waktu 2 (dua) tahun setelah masa kerja berakhir (*vide* **Pasal 2 ayat (3) huruf b Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi**);
9. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* perlu memperhatikan mengenai makna pengaturan dalam ketentuan ini, antara lain:
 - A. Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi adalah **merupakan suatu janji TERGUGAT dan TERGUGAT bersedia tanpa adanya paksaan untuk MEMILIH memberikan jaminan kepada PENGGUGAT** untuk tidak bekerja pada pesaing/kompetitor PENGGUGAT yang memiliki bidang usaha yang sama yakni bidang industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya, perdagangan besar rokok dan tembakau, dan aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
 - B. Keberadaan Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi **bertujuan untuk perlindungan hukum guna melindungi kepentingan bisnis perusahaan PENGGUGAT agar rahasia dagang perusahaan dapat terjaga dari pesaing/kompetitor yang**



kegiatan usahanya bersaing secara langsung dan TIDAK bertujuan membatasi hak-hak TERGUGAT untuk bebas memilih pekerjaan yang disukai dan mendapatkan pekerjaan;

C. Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi berlaku dengan batas waktu yang jelas dan terbatas, yakni dalam masa waktu 2 (dua) tahun setelah masa kerja TERGUGAT pada perusahaan PENGGUGAT berakhir, dan tidak mengambil seluruh waktu hidup dari TERGUGAT untuk berhak mendapatkan pekerjaan lain dan penghasilan yang lebih baik dan layak.

10. Dengan melihat ketiga hal tersebut di atas, maka TIDAK ADA alasan bagi TERGUGAT untuk mendalilkan Pasal 2 Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi melanggar:

A. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), yang mengatur "*Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat syarat ketenagakerjaan yang adil.*" Dan

B. Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), yang mengatur "*Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.*"

11. TERGUGAT sendiri sudah menggunakan hak untuk MEMILIH sendiri memberikan jaminan kepada PENGGUGAT untuk tidak bekerja pada pesaing/kompetitor PENGGUGAT yang memiliki bidang usaha yang sama selama dalam masa waktu 2 (dua) tahun setelah masa kerja TERGUGAT pada perusahaan PENGGUGAT berakhir. Hal tersebut merupakan suatu perwujudan dari Pasal 38 aya (2) UU HAM dan Pasal 31 UU Ketenagakerjaan.

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, hal ini dipertegas dengan Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh TERGUGAT telah sesuai sebagaimana ketentuan pada Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPer;

12. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338 KUHPer merupakan dasar berlakunya suatu Asas Konsensualisme dan Asas Kebebasan Berkontrak di dalam Hukum Perjanjian. Tanpa adanya "Sepakat" dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah,



sehingga dapat dibatalkan. Adanya konsensus tersebut akan menimbulkan suatu pembatasan terhadap Hak Kebebasan bagi Para Pihak (termasuk kepada PENGUGAT dan TERGUGAT) dan berkekuatan mengikat perjanjian selayaknya suatu undang-undang (*Asas Pacta Sunt Servanda*) yang bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga suatu kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati;

13. Dengan adanya fakta bahwa TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi dan berjanji bersedia tanpa adanya paksaan untuk MEMILIH memberikan jaminan kepada PENGUGAT untuk tidak bekerja pada pesaing/kompetitor PENGUGAT yang memiliki bidang usaha yang sama, maka TERGUGAT sendiri sudah menggunakan hak asasi manusia miliknya untuk MEMILIH sendiri memberikan jaminan kepada PENGUGAT untuk tidak bekerja pada pesaing/kompetitor PENGUGAT yang memiliki bidang usaha yang sama selama dalam masa waktu 2 (dua) tahun setelah masa kerja TERGUGAT pada perusahaan PENGUGAT berakhir;
14. Oleh karena itu, Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi yang disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT termasuk pada Pasal 2 yang salah satunya mengatur mengenai Klausul Non-Kompetisi (*Non-Competition Clause*) TIDAK MELANGGAR Pasal 38 ayat (2) UU HAM dan Pasal 31 UU Ketenagakerjaan.

D. TERGUGAT TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 2 PERJANJIAN LARANGAN RAHASIA DAN KOMPETISI

1. PENGUGAT mendapati bahwa terhitung semenjak sekitar bulan Januari 2024 TERGUGAT telah bekerja di perusahaan pesaing/kompetitor langsung dari PENGUGAT *in casu* TURUT TERGUGAT yang dikenal dengan merk dagang “Movi” dan memiliki bidang usaha yang sama.
2. Dibuktikan dan dipertegas sebagaimana tangkapan layar (*screenshot*) dari status/story *WhatsApp* TERGUGAT, yakni:



Tangkapan layar (screenshot) dari status/story *WhatsApp* TERGUGAT tersebut di atas memperlihatkan bahwa TERGUGAT yang telah bekerja di perusahaan TURUT TERGUGAT mengundang semua vape store yang ada di Kota Bogor untuk hadir dan memperlihatkan suasana lokasi/tempat pada event/acara tersebut.

3. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka TERGUGAT yang telah bekerja pada perusahaan pesaing/kompetitor PENGGUGAT secara langsung (*i.c TURUT TERGUGAT*) telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a, b, dan c Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi, yang mengatur:

"(3) Untuk menjamin kerahasiaan informasi PERUSAHAAN, dengan ini PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak bersaing / dilarang untuk berkompetisi dengan PERUSAHAAN yang dijalankan oleh PIHAK PERTAMA, yang meliputi:

- a. Tidak secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan orang lain (individual), perusahaan atau korporasi, asosiasi atau entitas lainnya bersaing/berkompetisi dengan bisnis PERUSAHAAN, yakni di bidang E-cigs/Liquid Producers/ Vape dan atau mengembangkan Liquid/Vape.*
- b. Tidak boleh memiliki, mengelola, mengoperasikan, menjadi konsultan atau dipekerjakan dalam bisnis yang secara*



substansial serupa atau bersaing dengan bisnis PERUSAHAAN baik pada saat masih bekerja pada PERUSAHAAN ataupun setelah keluar dari PERUSAHAAN minimal selama 2 (dua) tahun semenjak keluar dari PERUSAHAAN.

- c. *Membuat, menjual, memasarkan, menawarkan untuk menjual produk dan/atau menawarkan servis sejenis dengan bisnis yang dilakukan oleh PERUSAHAAN atau dihasilkan oleh PERUSAHAAN atau yang akan dikembangkan kemudian oleh PERUSAHAAN dan yang mana Informasi Rahasia Bisnis tersebut telah diketahui oleh PIHAK KEDUA pada saat PIHAK KEDUA masih bekerja pada PERUSAHAAN, yang dapat mengakibatkan persaingan bisnis langsung dengan PERUSAHAAN, di lokasi manapun juga di seluruh dunia, untuk jenis perusahaan apapun juga, individu dan/atau pun untuk segala jenis entitas lainnya."*

4. Dari uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka menurut PENGGUGAT dapat diketahui beberapa hal yang dapat dijadikan fakta persidangan, antara lain:

- A. TERGUGAT diduga sebelum mangkir dan keluar dari perusahaan PENGGUGAT pada awal bulan Desember 2023, TERGUGAT telah menjalin komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan TURUT TERGUGAT yang merupakan perusahaan pesaing/kompetitor dari PENGGUGAT, TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT;
- B. TERGUGAT patut diduga dengan itikad tidak baik berusaha mengelabui PENGGUGAT dengan mangkir dan keluar dari perusahaan PENGGUGAT pada awal bulan Desember 2023 dan menyeberang ke perusahaan TURUT TERGUGAT, sehingga sepatutnya PENGGUGAT menduga bahwa TERGUGAT akan memberikan informasi mengenai ide, rancangan, inisiatif, program, dan hasil kerja yang dikembangkan guna membuat atau menciptakan produk-produk Intelektual yang bersifat "Informasi Rahasia" kepada perusahaan TURUT TERGUGAT dan berpotensi melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi.



5. Atas perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa perusahaan PENGGUGAT terganggu dan secara nyata mengalami kerugian. Hal ini dapat dibuktikan dengan perusahaan TURUT TERGUGAT yang juga bergerak di industri bidang *E-Cigs, Liquid Producers, Vape/Pod* dan/atau mengembangkan *Liquid/Vape*, antara lain sebagai berikut:



Uraian- uraian tersebut di atas merupakan produk *E-Cigs, Liquid Producers, Vape/Pod* dari TURUT TERGUGAT berdasarkan pada halaman <https://movi.id> milik dari TURUT TERGUGAT.

6. Akibat TERGUGAT bekerja di perusahaan TURUT TERGUGAT dengan merk dagang “Movi” yang merupakan pesaing/kompetitor PENGGUGAT secara langsung, maka PENGGUGAT mengalami kerugian atas jeri payah, ide, rancangan, inisiatif, program, dan hasil kerja yang dikembangkan guna membuat atau menciptakan produk-produk Intelektual seperti *E- Cigs, Liquid, dan Vape/Pod*, sehingga patut diduga juga kehilangan konsumen, *customer* atau agen PENGGUGAT yang beralih ke perusahaan TURUT TERGUGAT.
7. Uraian-uraian tersebut di atas, jelas dapat membuktikan bahwa TERGUGAT telah melakukan *Wanprestasi* dengan bekerja pada pesaing/kompetitor PENGGUGAT yang memiliki bidang usaha yang sama (*i.c TURUT TERGUGAT*) dan telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a, b, dan c Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi.



8. Tindakan *Wanprestasi* yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan bekerja pada pesaing/kompetitor PENGGUGAT yang memiliki bidang usaha yang sama (i.c **TURUT TERGUGAT**) dipertegas sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 2961 K/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019, yang kaidah hukumnya:

"Mendirikan perseroan terbatas dengan nama PT Polka Jelita Indonesia . Dan dalam mendirikan perseroan terbatas tersebut sebelum jeda 2 (dua) tahun sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 2 ayat 2.4 yang tercantum dalam surat bukti P-1/T-2;

"bahwa dari Perjanjian Kerahasiaan Karyawan Antara PT Martino Berto Tbk dan Saudari Tiara Pradyta Adikusumah tertanggal 1 April 2014 adalah bukti bahwa Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua telah bersepakat membuat Perjanjian Kerahasiaan Karyawan, dan ternyata Tergugat melanggar kewajiban yang telah disepakati karena tidak memenuhi kewajiban atau prestasi dalam Pasal 2 ayat 2.4 dalam Perjanjian Kerahasiaan Karyawan sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan T-2 tersebut, maka dengan demikian Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi."

E. PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

1. Bahwa akibat *Wanprestasi* (Cidera Janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam poin-poin di atas, baik yang dilakukan karena kelalaiannya ataupun disengaja mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immateriil.

2. Selanjutnya, TERGUGAT secara hukum bersdia untuk tunduk mengikatkan diri pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi mengenai Sanksi atas Pelanggaran Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi yang pada pokoknya mengatur:

"PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK KEDUA melanggar PERJANJIAN ini maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA serta biaya materiil dan non materiil lainnya yang menjadi kerugian PIHAK PERTAMA atas pelanggaran PERJANJIAN yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA."



3. Atas Sanksi Pelanggaran Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) di atas, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT dan meminta untuk segera melakukan pembayaran atas Sanksi Pelanggaran Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya Surat No. 2957/SOM/AMO-FOOM/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Peringatan Hukum Pertama dan Penagihan Sanksi ("**Somasi I dan Penagihan**") dan Surat No. 2997/SOM/AMO-FOOM/IV/2024 tanggal 26 April 2024 perihal Surat Peringatan Hukum Terakhir ("**Somasi Terakhir**").

Hal tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) yang mengatur:

"Sanksi sebagaimana ayat (1) Pasal ini wajib dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah PIHAK KEDUA menerima surat penagihan sanksi dari PIHAK PERTAMA."

4. Oleh karena itu, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar Sanksi atas pelanggaran Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi kepada PENGGUGAT sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) terhitung setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

F. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAD*) DAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

1. Gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) *Reglement Op De Rechtsvordering*, SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.
2. Oleh sebab itu, karena bukti-bukti yang PENGGUGAT ajukan dalam Gugatan *a quo* memenuhi ketentuan tersebut, maka layak untuk diberikan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, maupun upaya hukum lainnya.



3. Selanjutnya untuk menjamin TERGUGAT mematuhi dan melaksanakan putusan perkara *a quo*, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);.
4. Terakhir, oleh karena Gugatan *a quo* tidak terbantahkan dan memiliki bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka patut dan layak menurut hukum jika segala biaya perkara yang akan timbul dalam perkara *a quo* dibebankan seluruhnya kepada TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka PENGGUGAT mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) terhadap PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Sanksi atas pelanggaran Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 kepada PENGGUGAT sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) terhitung setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan



putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, maupun upaya hukumn lainnya;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pihak hadir kuasanya menghadap persidangan, yakni sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA No.1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tetap pada gugatannya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT **menolak** dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

A. Perjanjian NDA No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 Yang Dibuat oleh PENGUGAT Bertentangan Dengan Undang-Undang Dan Harus Batal



Demi Hukum.

2. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dengan dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 angka 3 terkait dengan isi ketentuan Perjanjian NDA yang menyebutkan bahwa TERGUGAT dilarang dan tidak boleh memiliki, mengelola, menjadi konsultan atau dipekerjaan dalam bisnis yang secara substansial serupa dan bersaing dengan bisnis PENGGUGAT selama 2 (dua) tahun sejak TERGUGAT keluar dari PENGGUGAT;
3. Bahwa Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 (Perjanjian NDA) jelas tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan hal-hal yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian menjadi sah, antara lain:
 - a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
 - d) Suatu sebab yang tidak terlarang (halal).**
4. Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. **Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa “sesuatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”**
5. Bahwa Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 (Perjanjian NDA) bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945:
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
 - b. Pasal 28D ayat 2 UUD 1945:
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”



- c. Pasal 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

"setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memiih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri".

- d. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

"setiap orang berhak dengan bebas memiih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil".

6. Bahwa bahwa ketentuan mengenai syarat "**suatu sebab yang tidak terlarang (halal)**" dalam suatu perjanjian merupakan syarat obyektif, bilamana syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan harus batal demi hukum (*nuul and void*);

B. Perkara Yang Sama Telah Dinyatakan Bahwa Perjanjian NDA PENGGUGAT Adalah Bertentangan Dengan Undang-Undang dan Harus Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

7. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya juga telah mengajukan gugatan kepada Valdy Satria Wongso (mantan karyawan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tercatat dengan register perkara Nomor: 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, dimana gugatan tersebut telah ditolak dan dalam pertimbangan hukumnya hakim telah menyatakan bahwa Perjanjian NDA terkait pelarangan untuk bekerja selama 2 (dua) tahun tidak boleh memiliki, mengelola, menjadi konsultan atau dipekerjaan dalam bisnis yang secara substansial serupa dan bersaing, setelah tidak bekerja pada PENGGUGAT adalah melanggar Undang-Undang dan harus batal demi hukum;
8. Perjanjian NDA yang dijadikan dasar PENGGUGAT untuk menggugat TERGUGAT adalah perjanjian yang melanggar Undang-Undang dan harus batal demi hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2024 dalam Perkara yang serupa dengan perkara sekarang ini yaitu PT. Foom Lab Global sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Valdy Satria Wongso sebagai Tergugat dan PT. Movi Ventura Prima sebagai Turut Tergugat, dalam perkara tersebut PENGGUGAT mengajukan gugatan atas dasar Perjanjian NDA kepada mantan karyawan dan gugatan tersebut telah ditolak;



9. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2024, pada halaman 33 s/d 34 pada angka (3.14), (3.15) dan (3.16) menyatakan:

(3.14) Menimbang bahwa di dalam bukti surat P-3 yaitu Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 111/NDA/FLG/1X/2022 tanggal 28 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat dalam Pasal 2 ayat 3 huruf b yang menyatakan Tidak boleh memiliki, mengelola, mengoperasikan, menjadi konsultan atau dipekerjakan dalam bisnis yang secara substansial serupa atau bersaing dengan bisnis Perusahaan baik pada saat masih bekerja pada Perusahaan ataupun setelah keluar dari Perusahaan minimal selama 2 (dua) tahun semenjak Pihak Kedua keluar dari Perusahaan dalam Pasal 9 mengenai sanksi disebutkan apabila Pihak Kedua melanggar perjanjian ini maka Pihak Kedua dikenakan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama serta biaya materiil dan non materiil lainnya yang menjadi kerugian Pihak Pertama atas pelanggaran Perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Kedua;

(3.15) Menimbang bahwa Pasal 2 ayat 3 huruf b Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No.111/NDA/FLG/1X/2022 tanggal 28 September 2022 merupakan klausula non-kompetisi (non-competition clause atau non-compete clause), non-competition clause adalah sebuah klausul yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Di dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Hak Asasi Manusia), dinyatakan juga bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Berdasarkan pada ketentuan kedua pasal tersebut bahwa non-competition clause melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam perjanjian ada yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, yang



mana para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian, akan tetapi kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, menurut Majelis Hakim Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 111/NDA/FLG/1X/2022 tanggal 28 September 2022 melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum maka petitum angka 2 beralaskan hukum untuk ditolak;

(3.16) Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3, yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 111/NDA/FLG/1X/2022 tanggal 28 September 2022, **oleh karena Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 111/NDA/FLG/1X/2022 tanggal 28 September 2022 telah dinyatakan batal demi hukum** sebagaimana yang telah dipertimbangkan maka petitum angka 3 beralaskan hukum untuk ditolak;

10. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT terkait dengan Perjanjian NDA yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT adalah tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu “sesuatu sebab yang tidak terlarang (halal) yang diartikan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 191/PDT/2021/PT.BTN tanggal 7 Oktober 2021 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 20 Oktober 2020, dimana dalam pertimbangan hukumnya Putusan 191/PDT/2021/PT.BTN pada halaman 77 s/d 78 menyatakan :

- ✓ “Bahwa meskipun setiap karyawan Pemanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi wajib untuk menjaga kerahasiaan perusahaan sebagai bentuk tugas dan tanggung-jawab seluruh karyawan, namun adanya klausula “ **Dan jika sudah tidak bekerja di PT Markindo Rekateknik, maka minimal dalam 3 (tiga) tahun tidak diperkenankan bekerja dibidang perusahaan yang sama atau sejenis” dalam perjanjian NDA yang untuk itu setiap karyawan diharuskan/diwajibkan untuk menandatangani perjanjian NDA tersebut adalah jelas bertentangan dengan hukum/Undang**



undang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Kompensi”

- ✓ “Bahwa meskipun karyawan yang tidak bersedia menandatangani **perjanjian NDA** ternyata keluar/resign ataupun dikenakan PHK sebagai sanksi perusahaan, **namun dikarenakan terikat klausula tersebut, tentu bertentangan dengan hak subyektif dalam memilih pekerjaan selanjutnya, karena keahlian/pengalaman kerja yang dimilikinya tidak dapat digunakan lagi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun karena terikat klausul perjanjian** sedemikian rupa yang telah ditandatangani dalam **perjanjian NDA** tersebut”

11. Bahwa telah terbukti Perjanjian NDA yang dijadikan dasar PENGUGAT adalah perjanjian yang melanggar Undang-Undang dan harus batal demi hukum, karena dalam hal ini PENGUGAT hanya melakukan pelarangan dan pembatasan kepada TERGUGAT untuk bisa memperoleh dan memilih pekerjaan lainnya, namun PENGUGAT tidak bisa membuktikan bentuk pelanggaran pengungkapan kerahasiaan, formula, program, data, dokumen yang dilakukan oleh TERGUGAT. Oleh karena itu mohon agar gugatan PENGUGAT untuk ditolak seluruhnya.

C. Unsur Keterpaksaan Dalam Penandatanganan Perjanjian No. 0140/NDA/FLG/VI/2023

12. Bahwa Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 (Perjanjian NDA) terdapat unsur keterpaksaan penandatanganan yang dilakukan oleh TERGUGAT, hal ini dibuktikan fakta-fakta sebagai berikut:

- TERGUGAT diterima bekerja pada PENGUGAT dan menandatangani Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tertentu No. 091/PK/FLG/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022;
- Bahwa baru berselang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan kemudian yaitu tanggal 22 Juni 2023 TERGUGAT diminta menandatangani Perjanjian NDA;
- Bahwa TERGUGAT tidak pernah diinformasikan pada saat diterima kerja pada PENGUGAT terkait adanya Perjanjian NDA yang mengatur larangan berkerja dan denda sebesar Rp. 300.000.000,-
- TERGUGAT terpaksa menandatangani Perjanjian NDA tersebut, karena dalam kondisi status tengah berkerja pada PENGUGAT dan tidak ada pilihan lain, jika tidak bersedia menandatangani Perjanjian NDA tersebut akan kehilangan pekerjaan;



e) Fakta konsekuensi akan kehilangan pekerjaan tersebut telah sesuai dengan Saksi Handy Aulia Fathony, ST yang dihadirkan oleh PENGGUGAT dalam perkara No. 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, sebagaimana dalam termuat dalam Putusan tersebut pada halaman 27, yang menyatakan bahwa : *"Bahwa untuk penandatanganan perjanjian karyawan dan diberikan waktu 1-2 hari dan setiap karyawan harus sudah tahu konsekwensinya dan apabila tidak setuju bisa mengundurkan diri"*

13. Bahwa telah terbukti Perjanjian NDA tersebut tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian yaitu "sesuatu sebab yang tidak terlarang (halal)" dan juga tidak ada kesepakatan karena ada unsur paksaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk menandatangani perjanjian tersebut, hal mana ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya" karena adanya unsur paksaan dan keadaan terpaksa yang merupakan syarat subyektif, sehingga hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karena itu mohon agar majelis menyatakan bahwa Perjanjian NDA tersebut batal demi hukum dan menolak gugatan PENGGUGAT;

D. TERGUGAT Diberhentikan Oleh PENGGUGAT Karena Tidak Bersedia Menandatangani Surat Pernyataan;

14. Bahwa terkait dalil PENGGUGAT pada halaman 8 angka 6 dalam gugatannya yang menyatakan TERGUGAT telah mangkir dari dan meninggalkan kewajibannya sebagai karyawan adalah dalil yang menyesatkan, karena fakta yang terjadi adalah pada tanggal 11 Desember 2023 TERGUGAT dipanggil oleh Sdr. Teguh Ari Wibowo yang menjabat sebagai CEO pada PENGGUGAT, pada saat itu TERGUGAT diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan yang ada intinya diminta untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam mencapai target dalam pekerjaan dan juga larangan untuk pengunduran diri dari PT. Foom Lab Global (PENGGUGAT) dalam jangka waktu tertentu, serta bersedia menerima konsekuensi apabila melanggar;

15. TERGUGAT menanyakan kepada Sdr. Teguh Ari Wibowo mengenai konsekuensi dalam bentuk apa, namun oleh Sdr. Teguh tidak bersedia menjelaskan, kemudian TERGUGAT meminta waktu untuk mempelajari hingga esok hari, namun Sdr. Teguh memaksa untuk tetap harus ditandatangani saat itu juga dan TERGUGAT tidak bersedia. Atas hal



tersebut kemudian Sdr. Teguh Ari Wibowo kemudian mengharuskan TERGUGAT untuk meninggalkan PT. Foom Lab Global hari itu juga, meskipun TERGUGAT sudah meminta waktu setidaknya dalam waktu 1 (satu) bulan di PT. Foom Lab Global untuk handover pekerjaan kepada pengganti, namun tidak tidak disetujui oleh Sdr. Teguh Ari Wibowo;

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras atas dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 8 angka 7 yang pada pokoknya menyebutkan *"PENGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban PENGUGAT sebagai pelaku usaha guna memenuhi hak-hak TERGUGAT sebagai karyawan/pekerja hingga masa kerja TERGUGAT tersebut berakhir"*

Pernyataan ini tidak benar dan menyesatkan, karena ada hak-hak yang tidak diselesaikan dan dibayarkan oleh PENGUGAT, dimana TERGUGAT ini memiliki hak untuk mendapatkan insentif sebesar 1% atas setiap target penjualan dari customer baru, dan insentif sebesar 0,5% setiap target penjualan customer lama yang diperoleh TERGUGAT;

17. Bahwa bukti TERGUGAT memperoleh pembayaran insentif yang dilakukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT yaitu pada 21 maret 2023 sebesar Rp 2.117.269,- untuk insentif quartal 3 bulan Juli s/d September tahun 2022 atas target penjualan kurang lebih sebesar Rp. 211.726.900,-;

18. Bahwa TERGUGAT seharusnya masih berhak untuk memperoleh insentif pada tahun 2023 sebesar Rp.10.097.557,- (sepuluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) atas penjualan yang diperoleh TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.291.358.432,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dengan nilai perhitungan insentif 1% atas penjualan ke customer baru sebesar Rp728.157.000,- dan perhitungan nilai insentif 0.5% atas penjualan ke customer lama sebesar Rp563.200.932,-

19. Bahwa hak TERGUGAT yang seharusnya diperoleh adalah terkait dengan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya dibayarkan oleh PENGUGAT, dimana dalam kesepakatan besaran gaji yang diperoleh oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 7.000.000,- / bulan, namun dalam hal pembayaran BPJS ketenaga kerjaan yang dibayarkan oleh PENGUGAT atas nama TERGUGAT hanya sebesar Rp. 6.000.000,-, hal ini membuktikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT adalah menyesatkan yang menyampaikan bahwa seluruh hak-hak TERGUGAT telah dipenuhi, namun pada faktanya tidak;



20. Bahwa PENGUGAT akan membantah dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT, terkait dengan hak-hak TERGUGAT menggunakan seharusnya melakukan tuntutan ke apabila ada sengketa hubungan industrial, tentunya sangat sulit dilakukan dengan kondisi ekonomi TERGUGAT yang tidak memungkinkan secara finansial untuk melakukan tuntutan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

E. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden/Undue Influence*) oleh PENGUGAT dalam Membuat Perjanjian NDA No. 0140/NDA/FLG/VI/2023.

21. Bahwa seharusnya dalam melaksanakan perjanjian kondisi masing-masing pihak harus berimbang, karena jika posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing pihak tersebut tidak berimbang maka salah satu pihak akan mendiktekan kemauannya kepada pihak lainnya, terbukti dalam hal ini PENGUGAT membuat Perjanjian NDA No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tertanggal 22 Juni 2023 terbukti PENGUGAT telah menyalahgunakan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden/Undue Influence*). Di Negeri Belanda, menurut **Pasal 3 : 44 NBW (sejak Januari 1992) Perjanjian Dapat Dibatalkan Apabila Satu Pihak Dalam Melakukan Perjanjian Tersebut Berada Dalam Keadaan Darurat Atau Terpaksa atau dalam keadaan di mana pihak lawannya mempunyai keadaan psikologis yang lebih kuat dan menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian (Herlien Boediono, 2008:17).**

22. Konsekuensi dari cacat *causa* adalah perjanjian batal **Demi Hukum (*Nietig*)** untuk seluruhnya. Hal itu dipandang tidak adil dikarenakan sering hanya bagian tertentu dari perjanjian yang dianggap tidak adil oleh pihak yang dirugikan. Perjanjian juga menjadi dapat dimintakan pembatalan oleh kedua belah pihak termasuk pihak yang menyalahgunakan keadaan apabila dianggap perjanjian tersebut ternyata merugikannya;

23. Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subyektif perjanjian. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang berakibat pihak lawan janjinya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. **Van Dunne Membedakan Penyalahgunaan yaitu:**

- a) Karena Keunggulan Ekonomis;
- b) Keunggulan Kejiwaan (*Henry P. Panggabean, 1992 : 41*) :

24. Posisi tawar yang tidak berimbang dapat menjadikan salah satu pihak



dalam keadaan terpaksa saat menutup perjanjian. Lebih lanjut, **J. Satrio (2001 : 317- 318)** mengemukakan beberapa faktor ciri penyalahgunaan keadaan, yaitu :

- a) Adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak;
- b) Adanya hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan-buruh, orang tua/wali-anak belum dewasa ataupun;
- c) Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
- d) Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung resiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh;
- e) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

25. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT telah menyalahgunaan keadaan adalah sudah tepat dan oleh karena itu Perjanjian NDA No. **0140/NDA/FLG/VI/2023 harus dibatalkan karena terbukti:**

- a) Posisi tawar PENGGUGAT dalam Perjanjian NDA No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 lebih tinggi karena berposisi sebagai majikan atau pemberi kerja;
- b) TERGUGAT disodorkan untuk menandatangani Perjanjian NDA No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 setelah kurang lebih 12 (dua belas) bulan sejak diterima bekerja dan tidak ada pilihan lain untuk menolak menandatangani perjanjian tersebut karena tidak mau kehilangan pekerjaan;
- c) Posisi PENGGUGAT memiliki kondisi ekonomis yang lebih tinggi karena sebagai pemberi kerja sedangkan posisi TERGUGAT adalah penerima kerja dan membutuhkan pekerjaan dan uang gaji dari PENGGUGAT;
- d) Dalam Perjanjian NDA No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tersebut memiliki dampak kerugian yang sangat besar karena TERGUGAT terpaksa menandatangani perjanjian dengan nilai sanksi sebesar Rp.300.000.000,- dimana nilai tersebut adalah nilai yang sangat



besar dan mustahil TERGUGAT bisa membayar karena gaji yang diperoleh hanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), karena jika seluruh gaji yang diperoleh TERGUGAT dijumlahkan selama bekerja kurang lebih 15 bulan x 7.000.000,- hanya menghasilkan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

F. PENGGUGAT Tidak Bisa Membuktikan Bentuk Pelanggaran Informasi Rahasia Yang Di Bocorkan Oleh TERGUGAT.

26. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terkait dengan dalil PENGGUGAT pada halaman 9 huruf B dan C dalam gugatannya yang menyatakan tujuan Perjanjian NDA bertujuan untuk melindungi rahasia dagang agar terjaga dari pesaing dan kompetitor dan tidak membatasi hak-hak TERGUGAT untuk memilih pekerjaan, dimana dalil ini sangat menyesatkan karena perlindungan rahasia dagang itu perlindungannya tanpa batas waktu dan jika ada pelanggaran terkait rahasia dagang PENGGUGAT harus membuktikan adanya pelanggaran rahasia dagang yang dilanggar oleh TERGUGAT, dalam hal ini Perjanjian NDA tersebut lebih terkesan hanya pembatasan dan larangan untuk bekerja diperusahan kompetitor selama 2 (dua) tahun tanpa mempertimbangkan pelanggaran pengungkapan rahasia dagang apa yang dilanggar oleh TERGUGAT;
27. Bahwa larangan 2 (dua) tahun setelah masa kerja TERGUGAT pada perusahaan PENGGUGAT berakhir dan tidak mengambil seluruh hidup dari TERGUGAT, seharusnya PENGGUGAT memberikan jaminan gaji kepada TERGUGAT yang harus menghidupi anak dan istrinya, dengan larangan 2 (dua) tahun dari PENGGUGAT tersebut membatasi TERGUGAT untuk mencari pekerjaan dan memperoleh kehidupan yang layak yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang;
28. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terkait dengan dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 14 s/d 15 angka 8 yang pada pokoknya menyebutkan adanya tindakan wanprestasi yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 2961 K/Pdt/2019 tanggal 14 November 2019 terkait dengan sengketa karyawan antara PT. Martina Berto Tbk dengan Sdri Tiara Pradyta Adikusumah, karena Yurisprudensi MA ini tidak bisa diterapkan dalam kasus perkara aquo, dimana dalam perkara antara PT. Martina Berto Tbk sebagai Penggugat dan Sdri Tiara Pradyta Adikusumah sebagai tergugat, karena adanya bukti bahwa Sdri Tiara Pradyta Adikusumah mengundurkan diri dari PT. Martina Berto pada 31 Januari

Halama 26 dari 49 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



2015 dan kemudian Tergugat mendirikan perusahaan yaitu PT. Polka Jelita Indonesia pada bulan Februari 2015, dimana pada PT. Polka Jelita Indonesia Tiara Pradyta Adikusumah merupakan satu-satunya pendiri yang memiliki keahlian dalam bidang kosmetik;

29. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas atas dalil PENGGUGAT pada halaman 15 huruf E angka 1 dan 2 dalam gugatannya yang menyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian secara materiil dan immateriil dan meminta ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena dalam hal ini PENGGUGAT tidak bisa membuktikan bentuk pengungkapan informasi rahasia dagang, kebocoran data, teknologi, peniruan rancangan, program yang dilakukan oleh TERGUGAT yang berasal dari PENGGUGAT;

30. Bahwa nilai kerugiannya tidak disebutkan secara rinci dan mendetail, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1720K/Pdt/1986:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna"

Maka berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut sudilah Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 bertentangan dengan Undang-Undang dan harus batal demi hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum **PENGUGAT** membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT **menolak** dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- A. **Perjanjian NDA No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 Yang Dibuat oleh PENGUGAT Bertentangan Dengan Undang-Undang Dan Harus Batal Demi Hukum.**
2. Bahwa Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 (Perjanjian NDA) jelas tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata mensyaratkan hal-hal yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian menjadi sah, antara lain:
 - a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
 - d) **Suatu sebab yang tidak terlarang (halal).**
3. Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 1337 KUHPdata menentukan bahwa "sesuatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"*;
4. Bahwa Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 (Perjanjian NDA) bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan 28D ayat 2 UUD 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945:
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
 - b. Pasal 28D ayat 2 UUD 1945:
"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."
 - c. Pasal 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:



"setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memiih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri".

- d. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

"setiap orang berhak dengan bebas memiih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil".

5. Bahwa bahwa ketentuan mengenai syarat "**suatu sebab yang tidak terlarang (halal)**" dalam suatu perjanjian merupakan syarat obyektif, bilamana syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan harus batal demi hukum (*nuul and void*);

G. Perkara Yang Sama Telah Dinyatakan Bahwa Perjanjian NDA PENGGUGAT Adalah Bertentangan Dengan Undang-Undang dan Harus Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. Bahwa dalam perkara yang sama dengan perkara aquo, TURUT TERGUGAT juga telah dijadikan pihak TURUT TERGUGAT oleh PENGGUGAT dalam gugatan perkara Nomor 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Jakarta Selatan, dimana PENGGUGAT telah mengajukan gugatan kepada Valdy Satria Wongso (mantan karyawan), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak gugatan tersebut telah ditolak dan dalam pertimbangan hukumnya hakim telah menyatakan bahwa Perjanjian NDA terkait pelarangan untuk bekerja selama 2 (dua) tahun tidak boleh memiliki, mengelola, menjadi konsultan atau dipekerjaan dalam bisnis yang secara substansial serupa dan bersaing, setelah tidak bekerja pada PENGGUGAT adalah melanggar Undang-Undang dan harus batal demi hukum;
7. Perjanjian NDA yang dijadikan dasar PENGGUGAT untuk menggugat TERGUGAT adalah perjanjian yang melanggar Undang-Undang dan harus batal demi hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2024 dalam Perkara yang serupa dengan perkara sekarang ini yaitu PT. Foom Lab Global sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Valdy Satria Wongso sebagai Tergugat dan PT. Movi Ventura Prima sebagai Turut Tergugat, dalam perkara tersebut PENGGUGAT mengajukan gugatan atas dasar Perjanjian NDA kepada mantan karyawan dan gugatan tersebut telah ditolak;
8. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Putusan Nomor

Halama 29 dari 49 Putusan Nomor 666/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



168/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2024, pada halaman 33 s/d 34 pada angka (3.14), (3.15) dan (3.16) menyatakan:

(3.14) Menimbang bahwa di dalam bukti surat P-3 yaitu Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 111/NDA/FLG/1X/2022 tanggal 28 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat dalam Pasal 2 ayat 3 huruf b yang menyatakan Tidak boleh memiliki, mengelola, mengoperasikan, menjadi konsultan atau dipekerjakan dalam bisnis yang secara substansial serupa atau bersaing dengan bisnis Perusahaan baik pada saat masih bekerja pada Perusahaan ataupun setelah keluar dari Perusahaan minimal selama 2 (dua) tahun semenjak Pihak Kedua keluar dari Perusahaan dalam Pasal 9 mengenai sanksi disebutkan apabila Pihak Kedua melanggar perjanjian ini maka Pihak Kedua dikenakan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama serta biaya materiil dan non materiil lainnya yang menjadi kerugian Pihak Pertama atas pelanggaran Perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Kedua;

(3.15) Menimbang bahwa Pasal 2 ayat 3 huruf b Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No.111/NDA/FLG/1X/2022 tanggal 28 September 2022 merupakan klausula non-kompetisi (non-competition clause atau non-compete clause), non-competition clause adalah sebuah klausul yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Di dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Hak Asasi Manusia), dinyatakan juga bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Berdasarkan pada ketentuan kedua pasal tersebut bahwa non-competition clause melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam perjanjian ada yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, yang mana para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian, akan tetapi



kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, menurut Majelis Hakim Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 111/NDA/FLG/1X/2022 tanggal 28 September 2022 melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum maka petitum angka 2 beralaskan hukum untuk ditolak;

(3.16) Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3, yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 111/NDA/FLG/1X/2022 tanggal 28 September 2022, oleh karena Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 111/NDA/FLG/1X/2022 tanggal 28 September 2022 telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan maka petitum angka 3 beralaskan hukum untuk ditolak;

9. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT terkait dengan Perjanjian NDA yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT adalah tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu “sesuatu sebab yang tidak terlarang (halal) yang diartikan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 191/PDT/2021/PT.BTN tanggal 7 Oktober 2021 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 20 Oktober 2020, dimana dalam pertimbangan hukumnya Putusan 191/PDT/2021/PT.BTN pada halaman 77 s/d 78 menyatakan :

- ✓ “Bahwa meskipun setiap karyawan Pembanding/Penggugat Konkurs/Tergugat Konkurs wajib untuk menjaga kerahasiaan perusahaan sebagai bentuk tugas dan tanggung-jawab seluruh karyawan, namun adanya klausula “ **Dan jika sudah tidak bekerja di PT Markindo Rekateknik, maka minimal dalam 3 (tiga) tahun tidak diperkenankan bekerja dibidang perusahaan yang sama atau sejenis”** dalam perjanjian NDA yang untuk itu setiap karyawan diharuskan/diwajibkan untuk menandatangani perjanjian NDA tersebut adalah jelas bertentangan dengan hukum/Undang undang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Konkurs”
- ✓ “Bahwa meskipun karyawan yang tidak bersedia menandatangani **perjanjian NDA** ternyata keluar/resign ataupun dikenakan PHK sebagai



sanksi perusahaan, namun dikarenakan terikat klausula tersebut, tentu bertentangan dengan hak subyektif dalam memilih pekerjaan selanjutnya, karena keahlian/pengalaman kerja yang dimilikinya tidak dapat digunakan lagi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun karena terikat klausul perjanjian sedemikian rupa yang telah ditandatanganinya dalam perjanjian NDA tersebut”

10. Bahwa telah terbukti Perjanjian NDA yang dijadikan dasar PENGGUGAT adalah perjanjian yang melanggar Undang-Undang dan harus batal demi hukum, karena dalam hal ini PENGGUGAT hanya melakukan pelanggaran dan pembatasan kepada TERGUGAT untuk bisa memperoleh dan memilih pekerjaan lainnya, namun PENGGUGAT tidak bisa membuktikan bentuk pelanggaran pengungkapan kerahasiaan, formula, program, data, dokumen yang dilakukan oleh TERGUGAT. Oleh karena itu mohon agar gugatan PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya.

H. PENGGUGAT Tidak Bisa Membuktikan Bentuk Pelanggaran Informasi Rahasia Yang Di Bocorkan Oleh TERGUGAT.

11. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas terkait dengan dalil PENGGUGAT pada halaman 9 huruf B dan C dalam gugatannya yang menyatakan tujuan Perjanjian NDA bertujuan untuk melindungi rahasia dagang agar terjaga dari pesaing dan kompetitor dan tidak membatasi hak-hak TERGUGAT untuk memilih pekerjaan, dimana dalil ini sangat menyesatkan karena perlindungan rahasia dagang itu perlindungannya tanpa batas waktu dan jika ada pelanggaran terkait rahasia dagang PENGGUGAT harus membuktikan adanya pelanggaran rahasia dagang yang dilanggar oleh TERGUGAT, dalam hal ini Perjanjian NDA tersebut lebih terkesan hanya pembatasan dan larangan untuk bekerja diperusahaan kompetitor selama 2 (dua) tahun tanpa mempertimbangkan pelanggaran pengungkapan rahasia dagang apa yang dilanggar oleh TERGUGAT;

12. Bahwa TURUT TERGUGAT dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, namun PENGGUGAT tidak bisa membuktikan bentuk pelanggaran informasi rahasia ataupun formula atau rahasia dagang yang digunakan oleh TERGUGAT ataupun TURUT TERGUGAT yang berasal dari PENGGUGAT, sehingga dalam hal bukti pelanggaran informasi rahasia yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan mohon agar gugatan PENGGUGAT ditolak;

13. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas atas dalil PENGGUGAT pada halaman 15 huruf E angka 1 dan 2 dalam gugatannya yang menyatakan



PENGGUGAT mengalami kerugian secara materiil dan immateriil dan meminta ganti rugi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena dalam hal ini PENGGUGAT tidak bisa membuktikan bentuk pengungkapan informasi rahasia dagang, kebocoran data, teknologi, peniruan rancangan, program yang dilakukan oleh TERGUGAT ataupun TURUT TERGUGAT yang berasal dari PENGGUGAT hanya sebatas dalil tuduhan yang tidak berdasar;

14. Bahwa nilai kerugiannya tidak disebutkan secara rinci dan mendetail, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1720K/Pdt/1986:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”

Maka berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut sudilah Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PENGGUGAT** membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup, berupa:

1. P – 1 : Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Penggugat Nomor 28 Tanggal 11 Februari 2019 Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Poltak Pardomuan, S.H.
2. P – 2 : Fotokopi sesuai asli akta pernyataan keputusan para pemegang saham penggugat Nomor 15 tanggal 11 April 2023 yang dibuat di hadapan notaris Cynthia Maharani, S.H., M.KN.
3. P – 3 : Fotokopi sesuai asli Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia Dan Larangan Kompetisi NO. 0140/NDA/FLG/VI/2023 TANGGAL 22 JUNI 2023 Antara Penggugat dan Tergugat;
4. P – 4 : Fotokopi sesuai asli SURAT KETERANGAN BERHENTI KERJA NO. 397/SKET/FLG/XII/2023 TANGGAL 12 DESEMBER 2023;



5. P – 5 : Fotokopi dari screeshoot POSTINGAN TERGUGAT DI AKUN MEDIA SOSIAL *WHATSAPP* MILIKNYA YANG MENAWARKAN, MEMASARKAN DAN MEMPROMOSIKAN PRODUK-PRODUK DARI TURUT TERGUGAT;
6. P – 6 : Fotocopi TANGKAPAN LAYAR (*SCREENSHOT*) *PROFILE* *LINKEDIN* TERGUGAT;
7. P – 7 : Fotokopi sesuai asli produk-produk yang dihasilkan oleh Penggugat dalam menjalankan kegiatan usaha;
8. P – 8 : Fotokopi sesuai asli produk-produk dari Turut Tergugat yang menjadi tempat tergugat bekerja;
9. P – 9a : Fotokopi dari print out SURAT NO. 2957/SOM/AMO-FOOM/III/2024 Tanggal 22 Maret 2024 Perihal Surat Peringatan Hukum Pertama Dan Penagihan Sanksi;
10. P- 9b : Foto copi sesuai asli tanda terima surat no. 2957/Som/Amo-foom/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal surat peringatan hukum pertama dan penagihan sanksi;
11. P-10a : Foto copi dari print out SURAT NO. 2997/SOM/AMO-FOOM/IV/2024 TANGGAL 26 APRIL 2024 PERIHAL SURAT PERINGATAN HUKUM TERAKHIR;
12. P-10b : Tanda Terima Surat NO. 2997/SOM/AMO-FOOM/IV/2024 Tanggal 26 April 2024 Perihal Surat Peringatan Hukum Terakhir;
13. P-11a : foto copi dari print out Putusan Mahkamah Agung No. 2961 K/PDT/2019 Tanggal 14 Nopember 2019;
14. P – 11b: Foto copi dari print Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta No. 423/PDT/2020/PT DKI TANGGAL 28 September 2020;
15. P-11c : foto copi dari print out Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 133/PDT/2024/PT BTN tanggal 24 Juli 2024;
16. P – 11d: foto copi dari print out Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 509/PDT.G/2022/PN.JKT.SEL TANGGAL 21 JUNI 2023 Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi dipersidangan:

- 1) Saksi Rika Ida Lestari br Hutapea.
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat partner di PT.Foom Lab;
 - Bahwa Tergugat mulai kerja pada Tahun 2023;
 - Bahwa saksi lebih dahulu masuk PT.Foom Lab dari pada Tergugat;



- Bahwa Tergugat di PT.Foom Lab sebagai Supervisor Sales;
- Bahwa sepemahaman saksi semua karyawan PT.Foom Lab terikat dengan perjanjian;
- Bahwa PT.Foom Lab bergerak dibidang Rokok Elektrik;
- Bahwa setelah keluar dari PT.Foom Lab Tergugat bekerja di Movie dan sepengetahuan Saksi Movie bergerak dalam bisnis yang sama dengan PT.Foom Lab;

2) Saksi Handi Aulia Fathony;

- Bahwa benar saksi bekerja pada PT.Foom Lab;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Human Capital;
- Bahwa jabatan saksi adalah mengatur karyawan pada PT.Foom Lab;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antar Perusahaan dan Karyawan yang intinya karyawan untuk menjaga informasi Perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja pada PT.Foom Lab sejak Tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui karyawan sepakat dengan perjanjian tersebut;
- Bahwa perjanjian tersebut adalah untuk menjaga informasi perusahaan untuk tidak terjadi kompetisi dibidang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengundurkan diri;
- Bahwa perjanjian tersebut tidak dipaksakan karena para karyawan diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajarinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup, berupa:

1. T – 1 : Fotokopi Surat Letter of Offer tertanggal 7 Juli 2022 dari PT. Foom Lab Global (PENGUGAT) kepada Muhamad Rezha Syuhnizar (TERGUGAT) terkait dengan diterimanya TERGUGAT untuk berkerja pada PENGUGAT sebagai Area Sales Supervisor dengan kesepakatan gaji yaitu sebesar Rp7.000.000,-;
2. T – 2 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Nomor 0102/SK/FLG/XI/2022 dari PT. Foom Lab Global (PENGUGAT) yang resmi mengangkat Muhamad Rezha Syuhnizar sebagai karyawan tetap sejak tanggal 08 November 2022;
3. T – 3 : Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3271 0530 2094 0016 atas nama Muhamad Rezha Syuhnizar (TERGUGAT) yang dilaporkan gajinya hanya sebesar Rp.6.000.000,00 oleh PT. Foom Lab Global (PENGUGAT) – (screenshot dari aplikasi jamsostek mobile / JMO);



4. T – 4 : Fotokopi dari foto copi Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi Nomor 140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;
5. T – 5 : Fotokopi dari screenshot Bukti pembayaran insentif oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT atas target penjualan yang dilakukan pada 21 Maret 2023 sebesar Rp.2.117.269,-;
6. T – 6 : Fotokopi Bukti data target penjualan yang dicapai oleh TERGUGAT pada bulan Februari, Maret April 2023 sebesar Rp. 1.291.358.432,- dan TERGUGAT seharusnya berhak untuk mendapatkan insentif sebesar Rp.10.097.557,00 namun tidak dibayarkan oleh Penggugat;
7. T – 7 : Foto copi Surat Keterangan Kerja Nomor 0397/Sket/FLG/XII/2023
8. T – 8 : Fotokopi 168/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel. Tanggal 26 Agustus 2024, dimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak Gugatan PT. Foom Lab Global (copy putusan dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.)
9. T – 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 191/PDT/2021/PT.BTN tanggal 7 Oktober 2021 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Tng tanggal 20 Oktober 2020 (copy dari website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup, berupa:

1. TT – 1 : Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian PT.Movi Ventura Prima Nomor 02 tanggal 28 Juli 2017;
2. TT – 2 : Fotokopi sesuai asli Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM R atas akta Nomor I, sebagaimana ternyata dari surat keputusannya tertanggal 29 Juli 2017 Nomor : AHU-0032386.AH.01.01.Tahun 2017;
3. TT – 3 : Fotokopi sesuai asli Akta Notaris Eriani, SH Nomor 5 tanggal 5 Januari 2024;
4. TT – 4 : Fotokopi sesuai Surat Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0014044 tanggal 11 Januari 2024 tentang pengesahan Akta No. 5.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah memberikan waktu yang cukup kepada para pihak untuk menambah bukti-bukti dan saksi-saksi akan tetapi



para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi untuk menguatkan dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa Para pihak mengajukan kesimpulan atas perkara ini secara elektronik sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan .

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa esensi gugatan Penggugat adalah agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat pernah bekerja di perusahaan Penggugat sebagaimana Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tertentu No. 091/PK/FLG/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 ("**Perjanjian Kerja Tidak Tertentu**") dengan jabatan sebagai *Area Sales Supervisor Bogor* pada perusahaan Penggugat. Selanjutnya, antara Penggugat dengan Tergugat sepakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi yang salah satunya mengatur mengenai Klausul Non-Kompetisi (*Non-Competition Clause*) sebagai suatu upaya perlindungan hukum guna melindungi kepentingan bisnis perusahaan Penggugat agar dapat terjaga dari pesaing/kompetitor yang kegiatan usahanya bersaing secara langsung. Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dikarenakan perusahaan Penggugat dalam menjalankan kegiatan usaha membutuhkan suatu penemuan, ide, rancangan, inisiatif, program, dan hasil kerja yang dikembangkan guna membuat atau menciptakan suatu produk untuk dijual dan dipasarkan melalui internet (*e-commerce*), portal web dan/atau *platform* digital termasuk namun tidak terbatas kepada agen/distributor. Dan Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena Perjanjian



Larangan Rahasia dan Kompetisi telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPERdata, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mengikat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalil hukum tersebut disebut sebagai *pacta sunt servanda* yang artinya janji harus ditepati (*agreements must be kept*) atau yang dikenal dengan asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPERdata;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 (Perjanjian NDA) jelas tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Bahwa Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 (Perjanjian NDA) terdapat unsur keterpaksaan penandatanganan yang dilakukan oleh Tergugat. Perjanjian NDA tersebut tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian yaitu “sesuatu sebab yang tidak terlarang (halal)” dan juga tidak ada kesepakatan karena ada unsur paksaan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk menandatangani perjanjian tersebut, hal mana ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya” karena adanya unsur paksaan dan keadaan terpaksa yang merupakan syarat subyektif, sehingga hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPERdata dan oleh karena itu mohon agar majelis menyatakan bahwa Perjanjian NDA tersebut batal demi hukum dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 (Perjanjian NDA) jelas tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPERdata. Suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. **Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPERdata menentukan bahwa “sesuatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1a – P-11d, sebaliknya pihak Tergugat mengajukan bukti T-1 s/d T-9 dan Turut Tergugat mengajukan bukti TT-1 s/d TT-4;



Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta dan Turut Tergugat maka ditemukan hal-hal yang diakui dan tidak disangkal oleh para pihak:

1. Bahwa Tergugat pernah bekerja di Perusahaan Penggugat namun saat ini telah berhenti, sebagaimana Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tertentu No. 091/PK/FLG/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 ("**Perjanjian Kerja Tidak Tertentu**") dengan jabatan sebagai *Area Sales Supervisor Bogor* pada perusahaan PENGGUGAT;
2. Bahwa Tergugat berhenti bekerja di Perusahaan Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Berhenti Kerja No. 397/Sket/FLG/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;
3. Bahwa saat ini Tergugat bekerja di Perusahaan Turut Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat bergerak di bisnis yang sama diantaranya bidang industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya, perdagangan besar rokok dan tembakau, dan aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet;
5. Bahwa Ketika Tergugat bekerja atau berstatus karyawan di Penggugat, ada perjanjian yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat yaitu perjanjian sebagaimana Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena telah melanggar Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tertentu No. 091/PK/FLG/VII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 ("**Perjanjian Kerja Tidak Tertentu**") dengan jabatan sebagai *Area Sales Supervisor Bogor* pada perusahaan Penggugat. Selanjutnya, antara Penggugat dengan Tergugat sepakat dan menyetujui untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi yang salah satunya mengatur mengenai Klausul Non-Kompetisi (*Non-Competition Clause*) sebagai suatu upaya perlindungan hukum guna melindungi kepentingan bisnis perusahaan Penggugat agar dapat terjaga dari pesaing/kompetitor yang kegiatan usahanya bersaing secara langsung. Dan sejak tanggal 12 Desember 2023 Tergugat sudah berhenti bekerja di perusahaan Penggugat. Namun terhitung sejak bulan Januari 2024 Tergugat telah bekerja di perusahaan pesaing/ kompetitor langsung dari Penggugat incasu Turut Tergugat yang dikenal dengan merk dagang Movi dan memiliki bidang usaha yang sama;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagaimana tuntutan Penggugat dalam surat gugatnya;

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang mengatur “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang mengatur untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

5. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
6. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
7. Suatu hal tertentu;
8. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan sebagaimana Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 11 Pebruari 2019 (bukti P-1a) dan menjalani bidang usaha diantaranya menjalankan usaha dalam bidang kelompok ini mencakup insdustri pengolahan tembakau, rekonstitusi tembakau dan tembakau bersaus termasuk pembuatan bumbu rokok, termasuk pembuatan bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya seperti kelembak menyan, saus rokok/tembakau, uwur, klobot kawung serta pembuatan filter. Pengoperasian situs web platform digital termasuk didalamnya adalah pemindahan kepemilikan barang dan jasa lainnya melalui internet, transaksi elektronik seperti pemesanan, pembayaran dan pengiriman atas kegiatan tersebut termasuk situs dan portal web dan atau platform digital yang bertujuan komersial, dsb;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 diketahui untuk menjalankan usahanya tersebut Penggugat telah merekrut pegawai diantaranya adalah M. Rezha Syuhnizar lahir di Bogor tanggal 30 Oktober 1994 beralamat di Jalan Mandala Gg Murni Nomor 47 dengan jabatan sebagai Sales Supervisor Bogor dengan melapor kepada General Sales Manager dengan hak mendapatkan upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tertentu Nomor 091/PK/FLG/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selama Tergugat berkerja pada Penggugat tersebut, kemudian dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagaimana bukti P-3 berupa



Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi Nomor 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara Feranti Susilowati selaku Direktur dari Penggugat dan Muhamad Rezha Syuhnizar (Tergugat);

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 pada Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi, yang mengatur:

“Untuk menjamin kerahasiaan informasi PERUSAHAAN, dengan ini PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak bersaing / dilarang untuk berkompetisi dengan PERUSAHAAN yang dijalankan oleh PIHAK PERTAMA, yang meliputi:

- d. Tidak secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan PIHAK KEDUA sendiri atau untuk kepentingan orang lain (individual), perusahaan atau korporasi, asosiasi atau entitas lainnya bersaing/berkompetisi dengan bisnis PERUSAHAAN yakni di bidang E-cigs/Liquid Producers/Vape dan atau mengembangkan Liquid/Vape;
- e. Tidak boleh memiliki, mengelola, mengoperasikan, menjadi konsultan atau dipekerjakan dalam bisnis yang secara substansial serupa atau bersaing dengan bisnis PERUSAHAAN baik pada saat masih bekerja pada PERUSAHAAN ataupun setelah keluar dari PERUSAHAAN **minimal selama 2 (dua) tahun semenjak PIHAK KEDUA keluar dari PERUSAHAAN;**
- f. Membuat, menjual, memasarkan, menawarkan untuk menjual produk dan/atau menawarkan servis sejenis dengan bisnis yang dilakukan oleh PERUSAHAAN atau dihasilkan oleh PERUSAHAAN atau yang akan dikembangkan kemudian oleh PERUSAHAAN dan yang mana Informasi Rahasia bisnis tersebut telah diketahui oleh PIHAK KEDUA pada saat PIHAK KEDUA masih bekerja pada PERUSAHAAN, yang dapat mengakibatkan persaingan bisnis langsung dengan PERUSAHAAN, di lokasi manapun juga di seluruh dunia, untuk jenis perusahaan apapun juga, individu dan/atau pun untuk segala jenis entitas lainnya.”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dikarenakan perusahaan Penggugat dalam menjalankan kegiatan usaha membutuhkan suatu penemuan, ide, rancangan, inisiatif, program, dan hasil kerja yang dikembangkan guna membuat atau menciptakan suatu produk untuk dijual dan dipasarkan melalui internet (e-commerce), portal web dan/atau platform digital termasuk namun tidak terbatas kepada agen/distributor;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam menjalankan usahanya tersebut Penggugat telah membutuhkan ide, rancangan, program, inisiatif dan hasil kerja, data pelanggan serta strategi pemasaran, sehingga sudah barang tentu Penggugat ingin melindungi kekayaan yang dimilikinya tersebut agar tidak menjadi konsumsi umum apalagi perusahaan pesaingnya, sehingga hal tersebut tetap menjadi rahasia milik Penggugat sehingga Penggugat perlu untuk melakukan suatu langkah yaitu membuat perjanjian dengan pegawainya agar pegawainya tersebut berkomitmen untuk menjaga rahasia yang dimiliki oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh Pemilik Rahasia Dagang”;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2000 tersebut menyebutkan bahwa : “sebagai pemilik dari Rahasia Dagang maka sebuah perusahaan memiliki hak untuk:

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
2. Memberi lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkap Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk keperluan yang bersifat komersil;

Menimbang, bahwa dari aturan pasal sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2000 tersebut bahwa seseorang atau pun badan usaha yang memiliki suatu kegiatan atau usaha yang dianggapnya bahwa kegiatannya tersebut mempunyai nilai untuk kemajuan usahanya tersebut agar tidak ditiru oleh pesaingnya atau orang luar yang dianggap dapat merugikan atau menurunkan nilai dari usahanya maka dia berhak untuk melindungi nilai dari kegiatan usahanya tersebut dari kompetitor dan salah satu cara yang paling utama adalah menjaga agar pekerjaanya dapat menjaga rahasia dari kegiatan usaha tersebut, sehingga menjadi tidak berlebihan banyak perusahaan untuk melindungi data dari pelanggan ataupun hal lain terkait dengan rahasia dagang atau rahasia perusahaan kemudian membuat perjanjian dengan para pekerjaanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan dibuatnya Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi Nomor 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juli 2023 antara Feranti Susilowati sebagai



Direktur PT. Foom Lab Global dengan Muhamad Rezha Syuhnizar Majelis menganggap bahwa hal tersebut adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang maka perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-3 tersebut adalah sah menurut hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan harus berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum Nomor 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yng menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 diketahui bahwa antara Penggugat telah merekrut pegawai diantaranya adalah M. Rezha Syuhnizar lahir di Bogor tanggal 30 Oktober 1994 beralamat di Jalan Mandala Gg Murni Nomor 47 dengan jabatan sebagai Sales Supervisor Bogor dengan melapor kepada General Sales Manager dengan hak mendapatkan upah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tertentu Nomor 091/PK/FLG/VII/2022 tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi Nomor 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara Feranti Susilowati selaku Direktur dari Penggugat dan Muhamad Rezha Syuhnizar (Tergugat);

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat keterangan Berhenti Kerja Nomor 397/Sket/FLG/XII/2023 yang menerangkan Muhamad Rezha Syuhnizar dengan jabatan Area Sales Supervisor yang bekerja di PT. Foom Lab Global tertanggal 12 Desember 2023 sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sebelum keluar dari perusahaan Penggugat, pada bulan Maret 2023 Tergugat telah mangkir dan pada bulan Januari 2024 ternyata Tergugat telah bekerja di perusahaan Turut Tergugat yang mana Turut Tergugat adalah kompetitor dari Penggugat;



Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa tangkapan layar (Screenshot) postingan Tergugat di akun media sosial Whatsapp miliknya yang menawarkan, memasarkan dan mempromosikan produk-produk dari Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa tangkapan layar (*screenshot*) profile LinkedIn Tergugat yang menerangkan bahwa TERGUGAT telah bekerja di perusahaan Turut Tergugat dengan jabatan Area Sales Manager sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa produk-produk yang dihasilkan oleh penggugat dalam menjalankan kegiatan usaha Penggugat bergerak di bidang industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya, perdagangan besar rokok dan tembakau, dan aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), portal web dan atau *platform* digital dengan tujuan komersial, sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 3 Akta Pendirian Penggugat Nomor 28 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Poltak Pardomuan, S.H. Penggugat dikalangan konsumen, agen dan distributor dikenal dengan merk dagang “**Foom**” bergerak di bidang industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya memiliki produk-produk *E-Cigs*, *Liquid*, dan *Vape/Pod*, diakses melalui halaman <https://foom.id/>;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa produk-produk dari Turut Tergugat yang menjadi tempat Tergugat bekerja, Turut Tergugat juga bergerak di bidang industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya, dan memiliki produk-produk *E-Cigs*, *Liquid*, dan *Vape/Pod*, sebagaimana dapat diakses melalui halaman <https://movi.id> milik dari Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dan P-8 tersebut ternyata Penggugat dan Turut Tergugat bergerak dibidang yang sama yaitu bergerak di bidang industri bumbu rokok serta kelengkapan rokok lainnya, dan memiliki produk-produk *E-Cigs*, *Liquid*, dan *Vape/Pod*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Pasal 2 ayat (3) Perjanjian Larangan Rahasia dan Kompetisi, yang mengatur:

“(3) Untuk menjamin kerahasiaan informasi PERUSAHAAN, dengan ini PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak bersaing / dilarang untuk berkompetisi dengan PERUSAHAAN yang dijalankan oleh PIHAK PERTAMA, yang meliputi:

d.Tidak secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan orang lain (individual), perusahaan atau korporasi, asosiasi atau entitas lainnya



bersaing/berkompetisi dengan bisnis PERUSAHAAN, yakni di bidang E-cigs/Liquid Producers/ Vape dan atau mengembangkan Liquid/Vape.

- e. Tidak boleh memiliki, mengelola, mengoperasikan, menjadi konsultan atau dipekerjakan dalam bisnis yang secara substansial serupa atau bersaing dengan bisnis PERUSAHAAN baik pada saat masih bekerja pada PERUSAHAAN ataupun setelah keluar dari PERUSAHAAN minimal selama 2 (dua) tahun semenjak keluar dari PERUSAHAAN.

f.

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dinyatakan bahwa perjanjian sebagaimana dalam bukti P-3 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 bahwa Tergugat berhenti bekerja di PT. Foom Lab Global (Penggugat) tertanggal 12 Desember 2023 dan dari bukti P-6 bahwa sejak Januari 2024 ternyata Tergugat telah bekerja di perusahaan Turut Tergugat dengan jabatan Area Sales Manager yang mana Turut Tergugat adalah kompetitor dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena artinya kurang lebih 1 (satu) bulan sejak Tergugat berhenti dari perusahaan Penggugat lalu Tergugat bekerja di perusahaan yang bergerak yang sama dengan Penggugat atau kompetitor Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam bukti P – 3 yang pada Pasal 3 ayat 3 point b berbunyi:

“Tidak boleh memiliki, mengelola, mengoperasikan, menjadi konsultan atau dipekerjakan dalam bisnis yang secara substansial serupa atau bersaing dengan bisnis perusahaan baik pada saat masih bekerja pada perusahaan ataupun setelah keluar dari perusahaan minimal selama 2 (dua) tahun semenjak keluar dari perusahaan”;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9a, P-9b, P-10a, P-10b, bahwa Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat terkait dengan kelalaian Tergugat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum nomor 3 yang meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Larangan



Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Nomor 4 yang meminta agar TERGUGAT untuk mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-3 berupa Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 ternyata bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti P-3 tersebut menjadi undang-undang diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum point 4 yang meminta agar menghukum TERGUGAT untuk mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Nomor 5 yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar Sanksi atas pelanggaran Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) terhitung setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ini, ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mendukung petitum ini, maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 6 yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

Menimbang, bahwa majelis menyatakan bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dari



keterlambatan melaksanakan isi putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Nomor 7 yang meminta agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, maupun upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, oleh karena tidak ada alasan yang mendesak untuk mengabulkan isi putusan ini maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan Turut Tergugat, majelis menyatakan bahwa oleh karena gugatan wanprestasi Penggugat dinyatakan dikabulkan maka terhadap Turut Tergugat dinyatakan dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti lain yang irrelevant maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUH Perdata, UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang serta peraturan-peraturan dan ketentuan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) terhadap PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0140/NDA/FLG/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);



6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin tanggal 10 Pebruari 2025** oleh kami **Lusiana Amping, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Sri Rejeki Marsinta, S.H, M.Hum** dan **H. Bawono Effendi, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis tanggal 20 Pebruari 2025** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut dibantu **Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Samuar, S.H

Lusiana Amping, S.H, M.H

Sri Rejeki Marsinta, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Bagus Setyawan Eko Suryono, S.H., M.H



Rincian Biaya :

Biaya Pendaftara/PNBP	: Rp 30.000,-
Biaya proses	: Rp 100.000,-
Penggandaan	: Rp 63.000,-
Panggilan	: Rp 56.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,-
Sumpah	: Rp 0
Pemeriksaan setempat	: Rp 0
Meterai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 299.000,-
(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)